



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR **15** TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN TATA TERTIB KHUSUS
PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : bahwa guna melaksanakan Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Khusus Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1);

7. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 36 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN TATA TERTIB KHUSUS PEMILIHAN KEPALA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Pemalang.
2. Camat adalah Camat di Kabupaten Pemalang.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pemerintahan Desa.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Kepala Desa antarwaktu adalah Kepala Desa yang dipilih melalui musyawarah Desa karena Kepala Desa diberhentikan dari jabatannya dan sisa masa jabatannya lebih dari 1 (satu) tahun.
9. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

12. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk melaksanakan Pemilihan Kepala Desa.
13. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
14. Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa yang selanjutnya disebut Tim Pengawas Desa adalah Tim Pengawas yang dibentuk BPD untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa.
15. Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa tingkat kecamatan yang selanjutnya disebut Tim Pengawas Kecamatan adalah Tim Pengawas yang dibentuk Camat dalam rangka mengawasi dan membantu Tim Pengawas Desa.
16. Tim Teknis Inti adalah tim teknis yang bertugas membantu Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten, menyiapkan dan mengamankan peralatan pemungutan suara secara elektronik beserta segenap program dan aplikasinya.
17. Tim Teknis Lapangan adalah tim teknis yang bertugas membantu Panitia Pemilihan menyiapkan dan mengoperasikan peralatan pemungutan suara secara elektronik untuk keperluan pemungutan suara pada setiap TPS.
18. Bakal Calon adalah penduduk Desa warga negara Indonesia yang mengajukan lamaran menjadi Calon Kepala Desa dan telah dinyatakan memenuhi persyaratan.
19. Calon adalah Bakal Calon Kepala Desa yang dinyatakan telah lulus ujian penyaringan dan/ atau telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai Calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
20. Calon Terpilih adalah Calon yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
21. Berkas pencalonan adalah surat lamaran beserta bukti-bukti persyaratan pencalonan Kepala Desa.
22. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon dari warga masyarakat setempat.
23. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari segi administrasi, kesehatan maupun kemampuan dan kepemimpinan para Bakal Calon.
24. Putra Desa adalah seseorang yang lahir dan pernah bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan.
25. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
26. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.

M

27. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam DPS.
28. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
29. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
30. Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Serentak adalah pemungutan suara dalam Pemilihan Kepala Desa pada beberapa Desa yang dilaksanakan dalam waktu yang sama.
31. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
32. Pemberian suara adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemilih dengan mencoblos salah satu gambar Calon dalam surat suara atau menggunakan peralatan suara secara elektronik.
33. Sumpah/ Janji adalah pernyataan yang diucapkan dengan resmi dan bersaksi kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa apa yang dikatakan atau dijanjikan itu benar.
34. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
35. Hari adalah hari kerja Pemerintah Kabupaten Pemalang atau pemerintah Desa.
36. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
37. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.

BAB II TATA CARA PENYUSUNAN TATA TERTIB KHUSUS PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

- (1) Tata Tertib Khusus Pemilihan Kepala Desa ditetapkan dengan Peraturan BPD.
- (2) Tata cara dan proses penyusunan Tata Tertib Khusus Pemilihan Kepala Desa berpedoman pada Tata Tertib BPD.

Pasal 3

- (1) Tata Tertib Khusus Pemilihan Kepala Desa ditetapkan dalam Musyawarah BPD/ Rapat Paripurna BPD.
- (2) Musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua atau Sekretaris BPD.
- (3) Musyawarah BPD/ Rapat Paripurna BPD membahas Tata Tertib Khusus Pemilihan Kepala Desa bersifat terbuka.



- (4) Sekretaris Musyawarah BPD adalah Sekretaris BPD atau peserta musyawarah yang ditunjuk pimpinan musyawarah
- (5) Bentuk pengambilan keputusan rapat BPD berupa Peraturan BPD, Keputusan BPD dan Keputusan Pimpinan BPD.
- (6) Tata Cara dan Proses Pengambilan Keputusan BPD diatur dalam Tata Tertib BPD.

Pasal 4

- (1) Sekretaris BPD menyiapkan Rancangan Peraturan BPD tentang Tata Tertib Khusus Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Rancangan Peraturan BPD tentang Tata Tertib Khusus Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Ketua BPD untuk dilakukan pembahasan.

Pasal 5

Guna membahas Rancangan Peraturan BPD tentang Tata Tertib Khusus Pemilihan Kepala Desa, BPD mengadakan rapat:

- a. untuk membahas Rancangan Peraturan BPD tentang Tata Tertib Khusus Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan dengan mengundang Pimpinan dan anggota BPD.
- b. Rapat BPD membahas Rancangan Peraturan BPD tentang Tata Tertib Khusus Pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD, dan Keputusan ditetapkan berdasarkan musyawarah mufakat, apabila musyawarah mufakat tidak tercapai pengambilan suara dilakukan dengan pemungutan suara.
- c. Rapat BPD membahas Rancangan Peraturan BPD tentang Tata Tertib Khusus Pemilihan Kepala Desa bersifat terbuka.
- d. Waktu pelaksanaan rapat BPD membahas Rancangan Peraturan BPD tentang Tata Tertib Khusus Pemilihan Kepala Desa sesuai ketentuan yang diatur dalam Tata Tertib BPD dan bertempat di Sekretariat BPD.

Pasal 6

- (1) Sebelum rapat dimulai, anggota BPD harus menandatangani daftar hadir.
- (2) Rapat dibuka oleh Pimpinan Rapat apabila quorum 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD telah tercapai berdasarkan kehadiran secara fisik.

- (3) Rapat BPD membahas Rancangan Peraturan BPD tentang Tata Tertib Khusus Pemilihan Kepala Desa dipimpin oleh Ketua BPD, apabila berhalangan dipimpin oleh Wakil Ketua atau Sekretaris BPD.

Pasal 7

- (1) Untuk dapat mengambil keputusan pimpinan rapat menyiapkan Rancangan Peraturan BPD tentang Tata Tertib Khusus Pemilihan Kepala Desa yang mencerminkan pendapat dalam rapat.
- (2) Keputusan rapat BPD membahas Rancangan Peraturan BPD tentang Tata Tertib Khusus Pemilihan Kepala Desa ditetapkan menjadi Peraturan BPD.
- (3) Untuk rapat pembahasan Rancangan Peraturan BPD tentang Tata Tertib Khusus Pemilihan Kepala Desa dibuat risalah rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat.
- (4) Sekretaris rapat menyusun risalah rapat dan apabila telah ditandatangani oleh pimpinan rapat, dibagikan kepada semua peserta rapat setelah rapat selesai.
- (5) Sekretaris Rapat adalah Sekretaris BPD dan apabila berhalangan pimpinan rapat menunjuk salah satu peserta rapat sebagai sekretaris rapat.

Pasal 8

- (1) Peraturan BPD tentang Tata Tertib Khusus Pemilihan Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan harus disampaikan kepada Camat untuk difasilitasi.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak Peraturan BPD tentang Tata Tertib Khusus Pemilihan Kepala Desa diterima, Camat sudah harus menyampaikan kepada Bupati.

BAB III MATERI MUATAN TATA TERTIB KHUSUS PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 9

- (1) Materi Muatan Tata Tertib Khusus Pemilihan Kepala Desa terdiri dari:
 - a. persiapan menjelang Pemilihan Kepala Desa karena Lowongan Kepala Desa dan/ atau Akhir Masa Jabatan;
 - b. penahapan Pemilihan Kepala Desa;
 - c. mekanisme pengaduan dan penyelesaian perselisihan; dan
 - d. biaya Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Materi muatan Tata Tertib Khusus Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Bupati ini.

- (3) BPD dapat menambahkan materi teknis menyangkut mekanisme suatu tahapan Pemilihan Kepala Desa dan materi lain yang bersifat teknis.

Pasal 10

- (1) Tata Tertib Khusus Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 paling sedikit mengatur mengenai:
- a. lowongan Kepala Desa;
 - b. akhir masa jabatan Kepala Desa;
 - c. waktu pemilihan Kepala Desa;
 - d. tahapan pemilihan Kepala Desa;
 - e. pembentukan Panitia Pemilihan;
 - f. pembentukan tim pengawas desa;
 - g. pemilihan Kepala Desa dimajukan;
 - h. ketentuan pemungutan suara;
 - i. persyaratan Calon Kepala Desa;
 - j. mekanisme pemilihan Kepala Desa;
 - k. pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - l. penjaringan Bakal Calon;
 - m. penyaringan Bakal Calon;
 - n. penyampaian Visi dan Misi;
 - o. pengundian nomor urut tanda gambar;
 - p. pelaksanaan kampanye;
 - q. pelaksanaan hari tenang;
 - r. sanksi bagi Bakal Calon/ Calon;
 - s. saksi;
 - t. tata cara pemungutan suara;
 - u. penghitungan suara;
 - v. penetapan Calon Terpilih;
 - w. Calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak yang sama lebih dari satu orang;
 - x. pengesahan Calon Kepala Desa terpilih;
 - y. Calon meninggal dunia;
 - z. pelantikan;
 - aa. mekanisme pengaduan dan penyelesaian masalah;
 - bb. pengunduran diri dari proses pencalonan; dan
 - cc. biaya pemilihan Kepala Desa.
- (2) Contoh format Tata Tertib Khusus Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
LOWONGAN JABATAN

Pasal 11

- (1) Jabatan Kepala Desa Lowong karena Kepala Desa berhenti dan/ atau pembentukan Desa baru.

- (2) Lowongan jabatan Kepala Desa dihitung sejak:
 - a. Kepala Desa meninggal dunia;
 - b. diterimanya/ diumumkankannya Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Kepala Desa;
 - c. adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
 - d. diresmikannya Desa persiapan menjadi Desa baru.
- (3) Guna mengisi lowongan jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pengangkatan Penjabat Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa atau Kepala Desa Antarwaktu.

BAB V PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

Pasal 12

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak satu kali.
- (2) Pemilihan Kepala Desa satu kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh wilayah Desa.
- (3) Badan Permusyawaratan Desa harus memproses Pemilihan Kepala Desa bagi jabatan Kepala Desa yang lowong bersamaan dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak.
- (4) Dalam hal Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berhasil memperoleh Calon Terpilih, maka Pemilihan Kepala Desa diselenggarakan pada Pemilihan Kepala Desa serentak berikutnya.

BAB VI TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 13

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. pencalonan;
 - c. pemungutan suara; dan
 - d. penetapan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatannya;
 - b. pembentukan Panitia Pemilihan dan Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa oleh BPD;
 - c. pelaporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati; dan
 - d. perencanaan biaya pemilihan Kepala Desa.
- (3) Tahapan pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon;



- b. pendaftaran pemilih dan penetapan DPT;
 - c. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama Bakal Calon;
 - d. ujian penyaringan;
 - e. penetapan dan pengumuman Calon;
 - f. penyampaian Visi dan Misi;
 - g. pelaksanaan kampanye; dan
 - h. pemberlakuan masa tenang.
- (4) Tahapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
 - b. penetapan Calon yang memperoleh suara terbanyak.
- (5) Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. pelaporan panitia pemilihan mengenai Calon Terpilih kepada BPD;
 - b. pelaporan BPD mengenai Calon Terpilih kepada bupati;
 - c. penerbitan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Kepala Desa; dan
 - d. pelantikan Calon Kepala Desa terpilih.

Bagian Kesatu
Persiapan

Pasal 14

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhir masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan tanggal, bulan dan tahun berakhirnya jabatan Kepala Desa serta memuat kewajiban, tugas, laporan dan keuangan yang belum dilaksanakan oleh Kepala Desa selama menjabat.
- (3) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa menindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penyusunan Tata Tertib Khusus Pemilihan Kepala Desa

Pasal 15

- (1) Sebelum membentuk Panitia Pemilihan, BPD wajib menyusun Tata Tertib Khusus Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Tata Tertib Khusus Pemilihan Kepala Desa ditetapkan dengan Peraturan BPD.
- (3) Tata Tertib Khusus Pemilihan Kepala Desa digunakan sebagai pedoman kerja bagi Panitia Pemilihan.

N

BAB VII
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN

Pasal 16

- (1) Sebelum membentuk Panitia Pemilihan dan Tim Pengawas Desa, BPD mendapat fasilitasi dari Bupati dan Camat.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian pembekalan, pelatihan, pengarahan dan pemberian pedoman.
- (3) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilihan Kepala Desa dan acuan administrasi serta jadwal tahapan Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 17

- (1) Dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan atau paling singkat 3 (tiga) bulan sebelum waktu pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa, BPD harus memproses Pemilihan Kepala Desa dengan membentuk Panitia Pemilihan.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam rapat BPD dengan mengundang Kepala Desa, Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Tokoh Masyarakat.
- (3) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Desa, seperti Rukun Tetangga, Rukun Warga, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna dan Lembaga Lainnya.
- (4) Tokoh Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari pemuka agama, tokoh pemuda, tokoh wanita, golongan profesi dan pemuka masyarakat lainnya diluar anggota BPD.
- (5) Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.

Bagian Kesatu
Keanggotaan dan Susunan Panitia Pemilihan.

Pasal 18

- (1) Susunan Panitia Pemilihan dapat terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan seksi-seksi berasal dari unsur pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Desa, unsur Perangkat Desa dan unsur Tokoh Masyarakat namun bukan pengurus atau anggota BPD.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat terdiri dari Seksi Pendaftaran Pemilih, Seksi Pendaftaran Calon, Seksi Pemungutan Suara, Seksi Keamanan, Seksi Logistik, dan Seksi Konsumsi.



- (3) Sekretaris Desa atau Perangkat Desa lainnya yang dipandang mampu menjalankan tugas, dapat ditunjuk sebagai Sekretaris Panitia Pemilihan.
- (4) Anggota Panitia Pemilihan dilarang merangkap sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (5) Dalam hal anggota Panitia Pemilihan diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa, maka sejak pelantikan yang bersangkutan diberhentikan Panitia Pemilihan dan kedudukannya diganti dan diutamakan dari unsur yang sama.
- (6) Susunan dan jumlah anggota Panitia Pemilihan disesuaikan dengan kebutuhan Desa.

Bagian Kedua

Penyusunan Tata Cara dan Jadwal Tahapan Pemilihan Kepala Desa

Pasal 19

- (1) Sebelum melaksanakan tugas, Panitia Pemilihan wajib:
 - a. menyusun paling sedikit 5 (lima) Peraturan Panitia Pemilihan, yakni: tata cara pendaftaran pemilih, tata cara penjaringan, tata cara penyaringan, tata cara kampanye dan tata cara pemungutan suara;
 - b. menyusun jadwal tahapan Pemilihan Kepala Desa dan ketentuan lain yang diperlukan; dan
 - c. Keketentuan lain yang diperlukan, misalnya rencana biaya.
- (2) Penyusunan jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan berkewajiban memperhatikan waktu pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa serentak.
- (3) Guna ketertiban pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan dalam menyusun tata cara dan jadwal tahapan Pemilihan Kepala Desa, serta pelaksanaannya dikonsultasikan kepada Camat.

Bagian Ketiga

Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Panitia Pemilihan

Pasal 20

- (1) Panitia Pemilihan mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan juga mempunyai tugas:
 - a. menetapkan tata cara pendaftaran pemilih;
 - b. menetapkan tata cara penjaringan Bakal Calon;
 - c. menetapkan tata cara penyaringan Bakal Calon;
 - d. menetapkan tata cara kampanye;
 - e. menetapkan tata cara pemungutan suara;
 - f. menetapkan tata kerja Panitia Pemilihan;



- g. menyusun jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
- h. mengajukan rencana biaya pelaksanaan pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
- i. menyelenggarakan pendaftaran Pemilih;
- j. menyusun dan mengumumkan Daftar Pemilih;
- k. menyelenggarakan penjurangan Bakal Calon:
 - a) mengumumkan lowongan jabatan Kepala Desa;
 - b) menerima berkas pencalonan/ persyaratan administrasi.
- l. menyelenggarakan penyaringan Bakal Calon:
 - a) meneliti persyaratan administrasi Bakal Calon;
 - b) menetapkan Bakal Calon yang memenuhi persyaratan administrasi;
 - c) mengumumkan Bakal Calon yang memenuhi persyaratan administrasi; dan
 - d) melaksanakan ujian dan menyelenggarakan seleksi kesehatan.
- m. mengumumkan Calon yang berhak dipilih;
- n. menyusun jadwal kampanye
- o. mengumumkan tempat dan waktu Pemungutan Suara;
- p. menyelenggarakan Pemungutan Suara;
- q. melaksanakan Penghitungan Suara;
- r. menandatangani Berita Acara Pemilihan:
 - a) Berita Acara Pemungutan Suara;
 - b) Berita Acara Penghitungan Suara;
- s. mengumumkan hasil Penghitungan Suara;
- t. menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih
- u. menyerahkan Berita Acara Pemilihan, laporan pelaksanaan dan pertanggungjawaban biaya Pemilihan Kepala Desa kepada BPD;
- v. menyelenggarakan pemungutan suara ulang apabila diperlukan;
- w. melaksanakan tugas lain untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 21

Panitia Pemilihan mempunyai wewenang:

- a. menetapkan Bakal Calon yang memenuhi persyaratan administrasi;
- b. menetapkan hasil tes kesehatan Bakal Calon;
- c. menetapkan Calon yang lulus ujian penyaringan apabila Calon lebih dari 5 (lima);
- d. menetapkan Calon yang berhak dipilih;
- e. menetapkan Calon Terpilih
- f. mengusulkan penggantian anggota Panitia Pemilihan; dan
- g. menunjuk petugas untuk membantu tugas-tugas Panitia Pemilihan.

Pasal 22

- (1) Panitia Pemilihan bertanggung jawab kepada BPD.
- (2) Pertanggungjawaban Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dalam bentuk laporan tertulis kepada BPD.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
 - a. laporan kegiatan (tahapan Pemilihan Kepala Desa) disertai data dan kelengkapannya;
 - b. laporan keuangan berupa penerimaan dan pengeluaran disertai bukti pengeluaran yang sah; dan
 - c. laporan administrasi untuk keperluan pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih dan pelantikan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, paling lama 2 (dua) hari setelah pemungutan suara, telah disampaikan kepada BPD.

Bagian Keempat
Pedoman Kerja Panitia Pemilihan

Pasal 23

- (1) Panitia Pemilihan dalam melaksanakan tugas berpedoman pada Tata Tertib Khusus Pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan oleh BPD dan Tata Cara yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Tata Tertib Khusus Pemilihan Kepala Desa ditetapkan dengan Peraturan BPD yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Panitia Pemilihan dapat meminta fasilitasi dari Pemerintah Desa, BPD, Camat dan Bupati.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa pemberian pedoman, penjelasan/ keterangan, pembekalan/ pengarahan dan fasilitasi lain yang diperlukan.

Pasal 25

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Panitia Pemilihan dapat dibantu Petugas Pemilihan Kepala Desa sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.
- (2) Petugas Pemilihan Kepala Desa melaksanakan tugas antara lain sebagai:
 - a. pencacah/ pendaftar penduduk;
 - b. pembuat naskah ujian Pemilihan Kepala Desa;
 - c. pengawas ujian Pemilihan Kepala Desa;
 - d. petugas keamanan;
 - e. petugas pemungutan dan penghitungan suara; dan
 - f. petugas lainnya.

hr

- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya, petugas bertanggung jawab kepada Panitia Pemilihan.

Pasal 26

- (1) Sebelum melaksanakan tugas, Panitia Pemilihan dan Petugas Pemilihan mengangkat sumpah/ janji.
- (2) Susunan kata-kata sumpah/ janji Panitia Pemilihan sebagaimana adalah sebagai berikut:

“Demi Allah/ Tuhan, saya bersumpah/ berjanji bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya, bahwa saya akan taat melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Pemilihan Kepala Desa”.
- (3) Susunan kata-kata sumpah/ janji Petugas Pemilihan adalah sebagai berikut:

“Demi Allah/ Tuhan, saya bersumpah/ berjanji bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya selaku Petugas Pemilihan Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya, bahwa saya akan taat melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Pemilihan Kepala Desa”.
- (4) Pengambilan sumpah/ janji Panitia Pemilihan dapat dilakukan dalam forum rapat pembentukan Panitia Pemilihan dipimpin oleh Ketua BPD.
- (5) Pengambilan sumpah/ janji Petugas Pemilihan Kepala Desa dapat dilakukan menjelang pelaksanaan tugas dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan.
- (6) Panitia Pemilihan dan Petugas Pemilihan menandatangani Berita Acara Pengambilan sumpah/ janji.
- (7) Ada tidaknya sumpah/ janji petugas pemilihan tidak mempengaruhi hasil pemungutan suara.
- (8) Panitia Pemilihan melaksanakan tugas sampai dengan masa pengaduan hasil Pemilihan Kepala Desa berakhir.

BAB VIII
PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS DESA

Bagian Kesatu
Keanggotaan dan Susunan Tim Pengawas Desa

Pasal 27

- (1) Guna mewujudkan Pemilihan Kepala Desa yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, BPD membentuk Tim Pengawas Tingkat Desa, selanjutnya disebut Tim Pengawas Desa.

- (2) Pembentukan Tim Pengawas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan bersamaan dengan pembentukan Panitia Pemilihan.
- (3) Pembentukan Tim Pengawas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dalam rapat BPD dengan mengundang Kepala Desa, Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Tokoh Masyarakat.
- (4) Keanggotaan Tim Pengawas Desa berasal dari anggota BPD dan Tokoh Masyarakat.
- (5) Keanggotaan Tim Pengawas Desa diambil dari pihak yang netral.
- (6) Jumlah keanggotaan Tim Pengawas Desa paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (7) Susunan keanggotaan Tim Pengawas Desa terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan anggota.
- (8) Sekretaris Tim Pengawas dapat ditunjuk dari Sekretaris BPD yang dipandang mampu melaksanakan tugas.
- (9) Tim Pengawas Desa dilarang merangkap sebagai Ketua BPD.
- (10) Dalam hal Tim Pengawas Desa diangkat sebagai Ketua BPD atau telah mendaftarkan sebagai Bakal Calon, maka sejak pelantikan atau diterimanya pendaftaran yang bersangkutan diberhentikan dan kedudukannya diganti.

Bagian Kedua

Tugas, Kewajiban dan Tanggung Jawab Tim Pengawas Desa

Pasal 28

- (1) Tim Pengawas Desa mempunyai tugas:
 - a. mengawasi dan menerima adanya laporan pelanggaran Pemilihan Kepala Desa yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan, Bakal Calon, Calon, Masyarakat, dan pihak lain.
 - b. mengawasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sesuai tahapan;
 - c. menerima laporan dan/ atau pengaduan dugaan pelanggaran Pemilihan Kepala Desa yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan, Bakal Calon, Calon, masyarakat dan pihak lain;
 - d. meneruskan laporan dan/ atau pengaduan kepada pihak yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. menyusun Peraturan Tim Pengawas Desa tentang Tata Cara Pengawasan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 29

Tim Pengawas Desa mempunyai kewajiban:

- a. mewujudkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang berjalan bebas, rahasia, jujur dan adil;
- b. menyampaikan kejadian atau dugaan pelanggaran secara tertulis kepada Panitia Pemilihan untuk mendapat penyelesaian setiap tahapan;

N

- c. menyampaikan laporan tertulis kepada BPD setiap dugaan pelanggaran dengan tembusan Camat dan Tim Pengawas Kecamatan;
- d. meneruskan laporan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, kepada pihak berwenang apabila terjadi dugaan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 124, Pasal 125 dan Pasal 126 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
- e. memberikan penjelasan kepada masyarakat dan segenap elemen masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran terhadap pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa; dan
- f. dapat melakukan mediasi antara pihak-pihak yang bersengketa.

Pasal 30

- (1) Tim Pengawas Desa bertanggung jawab kepada BPD.
- (2) Pertanggungjawaban Tim Pengawas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dalam bentuk laporan tertulis kepada BPD, terdiri dari:
 - a. laporan kegiatan pengawasan Pemilihan Kepala Desa disertai data dan kelengkapannya;
 - b. laporan keuangan berupa penerimaan dan pengeluaran disertai bukti pengeluaran yang sah.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara, telah disampaikan kepada BPD.

Pasal 31

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Tim Pengawas Desa dapat meminta fasilitasi kepada Pemerintah Desa, BPD, Camat, Tim Pengawas Kecamatan dan Bupati.
- (2) Fasilitasi dapat berupa pemberian pedoman, penjelasan/ keterangan, pembekalan/ pengarahan dan fasilitasi lain yang diperlukan.
- (3) Tim Pengawas Desa melaksanakan tugas sampai dengan masa pengaduan hasil pemilihan Kepala Desa berakhir.

Pasal 32

- (1) Sebelum melaksanakan tugas, Tim Pengawas Desa mengangkat sumpah/ janji yang dipimpin oleh Ketua BPD.
- (2) Susunan kata-kata sumpah/ janji adalah sebagai berikut:

“Demi Allah/ Tuhan saya bersumpah/ berjanji bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya selaku Tim Pengawas Desa dalam Pemilihan Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya, bahwa saya akan taat melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Pemilihan Kepala Desa“.

- (3) Pengambilan sumpah/ janji Tim Pengawas Desa dapat dilakukan dalam forum rapat pembentukan Tim Pengawas.
- (4) Anggota Tim Pengawas Desa menandatangani Berita Acara Pengambilan Sumpah/ Janji.

Bagian Ketiga
Pedoman Tim Pengawas Desa

Pasal 33

- (1) Tim Pengawas Desa dalam melaksanakan tugas berpedoman pada Tata Tertib Khusus Pemilihan Kepala Desa, dan Tata Tertib Pengawasan Pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan dengan Peraturan BPD.
- (2) Tim Pengawas Desa dalam melaksanakan tugasnya membuat Tata Cara Pengawasan berbentuk Peraturan yang ditetapkan oleh Tim Pengawas Desa.
- (3) Penyusunan Tata Tertib Khusus Pemilihan Kepala Desa dan Tata Tertib Pengawasan Pemilihan Kepala Desa, dan Tata Cara Pengawasan, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Tim Pengawas Desa melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa setiap tahapan.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Panitia Pemilihan untuk ditindaklanjuti atau diselesaikan.
- (3) Dalam hal hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ditindaklanjuti oleh Panitia Pemilihan, Tim Pengawas Desa melaporkan kepada BPD.
- (4) Berdasarkan laporan dari Tim pengawas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BPD mengundang Panitia Pemilihan untuk klarifikasi.
- (5) Berdasarkan hasil klarifikasi, BPD memberikan teguran kepada Panitia Pemilihan dengan kewajiban menyelesaikan hasil pengawasan apabila dinyatakan benar dan mengembalikan kepada Tim Pengawas dengan penjelasan apabila hasil pengawasan dinyatakan tidak benar.
- (6) Tim Pengawas Desa setelah menerima aduan, segera melakukan klarifikasi dengan pihak-pihak terkait.
- (7) Berdasarkan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), meneruskan kepada Panitia Pemilihan dan pihak berwenang dengan tembusan Tim Pengawas Kecamatan.
- (8) Hasil klarifikasi aduan terkait administrasi tahapan Pemilihan Kepala Desa disampaikan kepada Panitia Pemilihan dengan tembusan Tim Pengawas Kecamatan.

Mr

- (9) Dalam hal aduan berkaitan dengan dugaan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 124, Pasal 125, dan Pasal 126 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa, Tim Pengawas Desa meneruskan aduan kepada pihak berwenang dengan tembusan Tim Pengawas Kecamatan.

BAB IX
MEKANISME PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu
Penjaringan

Paragraf 1
Pengumuman

Pasal 35

- (1) Panitia Pemilihan menyampaikan pengumuman mengenai akan dibuka pencalonan Kepala Desa berupa pendaftaran Bakal Calon.
- (2) Penyampaian pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebelum waktu pendaftaran Bakal Calon dimulai.
- (3) Lama waktu pendaftaran Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah 9 (sembilan) hari.
- (4) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ternyata tidak ada atau hanya ada 1 (satu) yang mendaftar sebagai Bakal Calon, maka Panitia Pemilihan dapat melakukan perpanjangan waktu pendaftaran dalam batas waktu paling lama 9 (sembilan) hari.
- (5) Dalam hal selesainya perpanjangan waktu tidak ada atau hanya satu yang mendaftar sebagai Bakal Calon, maka setelah Kepala Desa berakhir masa jabatan akan diangkat Penjabat Kepala Desa sampai dengan Pemilihan Kepala Desa serentak berikutnya.

Paragraf 2
Pendaftaran

Pasal 36

- (1) Panitia Pemilihan menerima berkas pencalonan Bakal Calon selama waktu pendaftaran Bakal Calon.
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan bukti penerimaan secara tertulis.
- (3) Berkas yang diterima oleh Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa berkas yang sudah lengkap secara fisik.
- (4) Berkas yang tidak lengkap dikembalikan kepada yang bersangkutan untuk dilengkapi sampai dengan batas waktu penutupan pendaftaran.

- (5) Apabila Bakal Calon tidak melengkapi berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai batas waktu pendaftaran maka yang bersangkutan dinyatakan batal mendaftar sebagai Bakal Calon.
- (6) Panitia Pemilihan tidak diperbolehkan menerima berkas, kelengkapan berkas, dan dokumen lain pendaftaran Bakal Calon setelah waktu pendaftaran berakhir.
- (7) Bakal Calon yang menyerahkan berkas pencalonan dan/ atau melengkapi berkas pencalonan setelah pendaftaran ditutup, maka Panitia Pemilihan menyatakan Bakal Calon tersebut tidak memenuhi persyaratan.

Pasal 37

- (1) Pendaftaran Calon dapat dilaksanakan secara *online* atau *offline*.
- (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam tata cara penjaringan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 38

- (1) Panitia Pemilihan melakukan pengecekan berkas pencalonan.
- (2) Apabila setelah dilakukan pengecekan, ternyata berkas pencalonan terdapat kekurangan dan/ atau keraguan tentang syarat yang telah ditentukan, maka berkas pencalonan dikembalikan dengan tanda terima dan yang bersangkutan diberi penjelasan serta diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan sampai dengan penutupan pendaftaran.
- (3) Apabila sampai dengan penutupan pendaftaran, pelamar tidak menyerahkan dan/ atau tidak melengkapi berkas pencalonan maka yang bersangkutan dianggap tidak mengikuti pencalonan.
- (4) Bakal Calon yang menyerahkan berkas pencalonan dan/ atau melengkapi berkas pencalonan setelah pendaftaran ditutup, maka Panitia Pemilihan menyatakan Bakal Calon tersebut tidak memenuhi persyaratan.

Paragraf 3

Persyaratan Calon Kepala Desa

Pasal 39

- (1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;

- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
 - h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. berbadan sehat;
 - l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
 - m. memenuhi syarat lain yaitu:
 - 1. paling tinggi berusia 60 (enam puluh tujuh) tahun pada saat mendaftar;
 - 2. sehat rohani;
 - 3. berkelakuan baik;
 - 4. tidak pernah mengundurkan diri dari jabatan Kepala Desa;
 - 5. tidak diberhentikan dari jabatan Kepala Desa karena melanggar larangan Kepala Desa;
 - 6. terdaftar dan bertempat tinggal tetap di desa yang bersangkutan, sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus kecuali sebagai Putra Desa;
 - 7. cakap membaca dan menulis;
 - 8. tidak pernah melakukan tindakan tercela yang menimbulkan krisis kepercayaan yang meluas di masyarakat.
- (2) Pegawai Negeri yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang ditunjuk dan melampirkan surat pernyataan bersedia diberhentikan dari jabatan organiknya apabila terpilih menjadi Kepala Desa.
- (3) Kepala Desa yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa wajib mengajukan cuti dan mendapatkan izin dari Bupati.
- (4) Bagi Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa wajib memberitahukan dan mengajukan cuti kepada Kepala Desa secara tertulis.
- (5) Perangkat Desa yang mencalonkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Terpilih, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

- (6) Bagi Perangkat Desa yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa mulai terhitung dari tanggal pelantikan diberhentikan dari jabatannya tanpa persetujuan BPD.

Paragraf 4
Persyaratan Administrasi Pencalonan

Pasal 40

- (1) Persyaratan menjadi Bakal Calon, disamping pelamar harus memenuhi persyaratan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa, kepada pelamar harus melengkapi persyaratan administrasi sebagai berikut.
- a. Mengajukan surat lamaran pencalonan Kepala Desa kepada BPD melalui Panitia Pemilihan, yang ditulis dengan tangan sendiri di atas kertas bermeterai cukup.
- b. Fotokopi ijazah/ surat tanda tamat belajar pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah/ surat tanda tamat belajar terakhir yang dimiliki dan dilegalisasi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terakhir sampai dengan penutupan pendaftaran:
- 1) sekolah negeri:
 - a) Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Umum oleh Kepala Sekolah;
 - b) perguruan tinggi/ akademi oleh Rektor/ Direktur atau pejabat yang diberi kewenangan menandatangani legalisasi ijazah/ surat tanda tamat belajar.
 - 2) sekolah swasta:
 - a. Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Umum oleh Kepala Sekolah dan Kepala Dinas yang membidangi pendidikan Kabupaten/ Kota;
 - b. perguruan tinggi/ akademi oleh Rektor/ Direktur atau pejabat yang diberi kewenangan menandatangani legalisasi ijazah/ surat tanda tamat belajar.
 - 3) Legalisasi fotokopi ijazah/ surat tanda tamat belajar dilakukan pada semua lembar/ halaman dengan dibubuhi tanggal, bulan, tahun, nama jabatan, unit kerja, tanda tangan pejabat (basah) dan nama pejabat dengan stempel (basah) unit kerja.
- c. Fotokopi akta kelahiran yang dilegalisasi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terakhir sampai dengan penutupan pendaftaran, oleh Dinas yang membidangi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/ Kota, bagi Bakal Calon yang lahir di luar Jawa dapat dilegalisasi oleh Dinas yang membidangi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang.

- d. Surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menerangkan:
1. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 2. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
 3. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 4. tidak pernah terlibat mengkhianati Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Bhinneka Tunggal Ika.
- e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Resor Pemalang.
- f. Surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit umum daerah.
- g. Surat keterangan sebagai bukti warga Negara Republik Indonesia dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana formulir A.
- h. Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, di atas kertas segel atau bermeterai cukup sebagaimana formulir B.
- i. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup sebagaimana formulir C.
- j. Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa sebagaimana formulir D dan surat pencalonan dari warga Desa setempat beserta fotokopi Kartu Tanda Penduduk paling banyak 25 (dua puluh lima) orang yang mempunyai hak pilih.
- k. Surat keterangan bahwa yang bersangkutan terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun tidak terputus-putus sebelum pendaftaran, yang dikeluarkan oleh Ketua Rukun Tetangga/ Ketua Rukun Warga dan Kepala Desa dilampiri legalisasi fotokopi Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia dan Kartu Keluarga sebagaimana formulir E dan formulir F.
- l. Surat keterangan tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan dari Camat sebagaimana formulir G, dilampiri surat pernyataan dari yang bersangkutan di atas segel atau bermeterai cukup sebagaimana formulir H.
- m. Surat pernyataan sehat rohani yang diketahui Kepala Desa dan ditandatangani 2 (dua) orang Saksi di atas segel atau bermeterai cukup sebagaimana formulir I.
- n. Surat pernyataan tidak pernah mengundurkan diri dari jabatan Kepala Desa diketahui Camat di atas segel atau bermeterai cukup sebagaimana formulir J.

Mr

- o. Surat pernyataan tidak pernah diberhentikan dari jabatan Kepala Desa karena melanggar larangan Kepala Desa sebagaimana formulir K.
 - p. Surat keterangan bahwa yang bersangkutan terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Desa setempat bagi putra Desa dikeluarkan oleh Kepala Desa dan disahkan oleh Camat dilampiri fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga sebagaimana formulir L.
 - q. Surat pernyataan tidak pernah melakukan tindakan tercela yang menimbulkan krisis kepercayaan meluas di masyarakat diketahui BPD, sebagaimana formulir M; dan
 - r. Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 (empat) lembar.
- (2) Bagi putra Desa disamping harus melengkapi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali huruf k, juga harus terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan pada saat mendaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p dan melampirkan surat pernyataan putra Desa disaksikan 2 (dua) orang penduduk Desa yang bersangkutan dan diketahui oleh Kepala Desa dengan disahkan oleh Camat, sebagaimana Formulir N.
- (3) Putra Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah seseorang yang:
- a. dilahirkan dari seorang ibu yang pada saat melahirkan sudah terdaftar dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan; dan
 - b. pernah terdaftar dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun secara kumulatif.
- (4) Bagi seseorang setelah 5 (lima) tahun selesai menjalani hukuman pidana penjara yang diancam hukuman 5 (lima) tahun atau lebih dan telah mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang, dengan dibuktikan surat keterangan dari Lembaga Pemasyarakatan dan dari Kepala Desa sebagaimana formulir O, dengan dilampiri dokumen pemuatan di surat kabar lokal/nasional dan bukti pengumuman/ selebaran yang diumumkan di Desa setempat.
- (5) Pegawai Negeri yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus melampirkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang ditunjuk dan melampirkan surat pernyataan bersedia diberhentikan dari jabatan organiknya apabila terpilih menjadi Kepala Desa.
- (6) Perangkat Desa yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus melampirkan surat pemberitahuan kepada Kepala Desa.

hr

- (7) Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus melampirkan surat izin tertulis dari Bupati.
- (8) Bentuk formulir A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, dan O sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Pemalang Nomor 36 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa.

Pasal 41

- (1) Pada saat melengkapi atau menyiapkan berkas pencalonan wajib menyerahkan naskah Visi dan Misi Calon.
- (2) Naskah Visi dan Misi Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani Calon dan mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Pemalang yang sedang dijalankan serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang.
- (3) Nama Bakal Calon dan identitas lain yang tercantum dalam dokumen berkas pencalonan harus sama sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Paragraf 5

Jenis Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama

Pasal 42

- (1) Syarat berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa, adalah yang memiliki Ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar.
- (2) Yang dimaksud dengan kategori Sekolah Menengah Pertama atau sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. sekolah umum:
 1. SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama);
 2. SMP (Sekolah Menengah Pertama);
 3. SLTP uper dan SMP uper (lulus ujian Persamaan SLTP, SMP).
 - b. sekolah kejuruan selain guru:
 1. ST (Sekolah Teknik);
 2. ST 4 (sekolah Teknik 4 tahun);
 3. SKP/ SKKP (Sekolah Kemandirian Putri/ Sekolah Kesejahteraan Keluarga Pertama);
 4. SMEP (Sekolah Menengah Ekonomi Pertama);
 5. STP/ STPL (Sekolah Teknik Pertama/ Sekolah Teknik Pertama Lanjutan);
 6. STR (Sekolah Teknik Rendah);
 7. SKN (Sekolah Kerajinan Negeri);
 8. KKN (Kursus Kerajinan Negeri);
 9. KPA (Kursus Pegawai Administrasi);
 10. STN (Sekolah Teknik Negeri).

- c. Sekolah Guru B (SGB);
- d. Pendidikan Guru Agama (4 Tahun);
- e. Madrasah Tsanawiyah (MTs);
- f. Kejar Paket B dan telah mengikuti Ujian Akhir Nasional;
- g. *Wustho* dan telah mengikuti Ujian Akhir Nasional; dan
- h. Pendidikan lain yang sederajat Sekolah Menengah Pertama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Surat lamaran pencalonan Kepala Desa diajukan secara tertulis di atas kertas bermeterai ditujukan kepada BPD melalui Panitia Pemilihan dengan dilengkapi persyaratan.
- (2) Surat lamaran dan berkas pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diserahkan kepada Panitia Pemilihan pada saat pendaftaran Calon.
- (3) Surat lamaran pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditulis tangan sendiri oleh Bakal Calon dihadapan Panitia Pemilihan.

Bagian Kedua
Pendaftaran Pemilih dan Penetapan DPT

Pasal 44

- (1) Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/ pernah kawin mempunyai hak memilih.
- (2) Penduduk desa warga Negara Republik Indonesia yang mempunyai hak memilih dapat menggunakan hak memilihnya apabila:
 - a. terdaftar dalam DPT;
 - b. Berdomisili dan terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terakhir dengan tidak terputus-putus sebelum disahkannya DPS dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - d. nyata-nyata tidak terganggu jiwa dan ingatannya.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT, ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Paragraf 1
Pendaftaran Pemilih

Pasal 45

- (1) Untuk keperluan pendaftaran, Panitia Pemilihan melakukan pendaftaran pemilih dengan cara:
 - a. pendaftaran dari rumah ke rumah; atau

N

- b. pengecekan kembali DPT pemilu/ pemilihan gubernur dan wakil gubernur/ pemilihan bupati dan wakil bupati yang terakhir dengan melibatkan Rukun Tetangga dan/ atau Rukun Warga.
- (2) Untuk keperluan penyusunan DPS, Panitia Pemilihan melakukan pemutakhiran dan validasi DPT Pemilihan Umum terakhir sesuai data penduduk di desa melalui pengecekan kembali atau pendaftaran pemilih.
- (3) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan karena:
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/ pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah lokasi ke desa lain; atau
 - e. belum terdaftar.
- (4) Pengecekan kembali atau pendaftaran pemilih dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Panitia Pemilihan.
- (5) Warga Desa wajib berperan aktif dalam pengecekan kembali atau pendaftaran pemilih.
- (6) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan DPS.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran pemilih diatur oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 46

- (1) Penduduk Desa yang memiliki Kartu Keluarga atau Kartu Tanda Penduduk dan memenuhi syarat memilih, didaftar oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Dalam hal seseorang yang mempunyai tempat tinggal lebih dari satu Desa, maka penetapan hak memilih dan dipilih seseorang dilihat status kependudukan terakhir yang dimiliki, dibuktikan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk.
- (3) Penduduk warga Desa yang memiliki Kartu Tanda Penduduk lebih dari satu, maka untuk menggunakan hak memilih dan/ atau dipilih yang digunakan status kependudukan terakhir yang dimiliki, dibuktikan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk.
- (4) Penduduk warga Desa yang memiliki Kartu Tanda Penduduk ganda berupa Kartu Tanda Penduduk Nonelektronik dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, maka untuk menggunakan hak memilih dan/ atau dipilih yang digunakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Status kependudukan yang dimiliki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi persyaratan terdaftar dan bertempat tinggal yang bersangkutan, 1 (satu) tahun bagi warga yang menggunakan hak dipilih dan 6 (enam) bulan bagi warga yang menggunakan hak memilih.



- (6) Selain Kartu Keluarga atau Kartu Tanda Penduduk warga dapat menunjukkan salah satu bukti asli berupa:
 - a. Kutipan Akta Nikah bagi yang belum berumur 17 tahun;
 - b. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri bagi yang dicabut hak pilihnya.
- (7) Pemilih yang belum terdaftar dalam DPS, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus RT/RW/ Petugas Pendaftaran Pemilih.
- (8) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (7), didaftar sebagaimana pemilih tambahan.

Paragraf 2
Penetapan DPT

Pasal 47

- (1) Nama-nama penduduk Desa disusun menurut Kartu Keluarga atau abjad di dusun masing-masing dalam DPS dan diurutkan sesuai angka serta Nomor Induk Penduduk.
- (2) Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan, kemudian diumumkan kepada masyarakat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari dengan cara dipasang di tempat yang mudah dibaca oleh masyarakat pada tiap dusun, Kantor Kepala Desa dan Sekretariat Panitia Pemilihan serta disampaikan kepada Bakal Calon atau Calon.
- (3) Dalam hal terdapat usul dan saran perbaikan atau ditemukan kekeliruan, maka DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperbaiki selanjutnya ditetapkan menjadi DPS Akhir dan diumumkan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.
- (4) Dalam hal tidak terdapat usul dan saran perbaikan, maka DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung ditetapkan menjadi DPS Akhir dan diumumkan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditujukan untuk memberi kesempatan kepada penduduk Desa setempat untuk melaksanakan kewajiban berperan aktif dalam pendaftaran pemilih berupa menyampaikan usul dan saran perbaikan kepada Panitia Pemilihan.
- (6) Usul dan saran perbaikan DPS yang diajukan melewati waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak akan dipertimbangkan dan tidak memengaruhi hasil pemilihan.
- (7) Panitia Pemilihan mempertimbangkan usul dan saran perbaikan DPS Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) untuk diperbaiki dan selanjutnya ditetapkan menjadi DPT dibuat rangkap 4 (empat), selanjutnya disampaikan kepada Camat untuk mendapat pengesahan.
- (8) Daftar Pemilih Tetap yang telah disahkan oleh Camat disimpan oleh Panitia Pemilihan untuk keperluan pemungutan suara.
- (9) Daftar Pemilih Tetap yang telah disahkan oleh Panitia Pemilihan, disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

- (10) Format DPS/ DPS Akhir/ DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (7), adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Pemalang Nomor 36 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa.
- (11) Dalam hal pemungutan suara menggunakan aplikasi DPT, maka format DPT disesuaikan dengan aplikasi DPT/ DPT *online* dan seluruh data DPT dimasukkan ke dalam aplikasi DPT.

Paragraf 3
Ketentuan Perubahan DPT

Pasal 48

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan dan mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilihan Tambahan sebagai DPT.
- (2) Daftar Pemilih Tetap yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada Pemilih yang meninggal dunia dan kekeliruan teknis.
- (3) Dalam hal pemilih meninggal dunia, Panitia Pemilihan membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan "meninggal dunia".
- (4) Dalam hal terjadi kekeliruan teknis seperti warga terdaftar dalam DPS atau Daftar Pemilih Tambahan, namun tidak tercantum dalam DPT, maka dipulihkan haknya dengan mencantumkan dalam DPT dan disahkan kembali oleh Panitia Pemilihan.
- (5) Warga Desa yang tidak masuk DPT karena kekeliruan teknis yaitu warga terdaftar dalam DPS atau DPS Akhir namun tidak tercantum dalam DPT, dikembalikan haknya dengan dicantumkan dalam DPT dan dimintakan pengesahan kembali kepada Camat.
- (6) Warga Desa yang pindah penduduk keluar Desa, meninggal dunia, diangkat menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia/ Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan tidak memenuhi persyaratan memilih setelah DPT disahkan oleh Camat, namanya dicoret dari DPT dan yang bersangkutan tidak diberi undangan.
- (7) Warga Desa yang tidak memenuhi syarat memilih namun masih terdaftar dalam DPT, tidak diperbolehkan memberikan suara pada pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa.
- (8) Warga Desa yang tidak memenuhi syarat memilih antara lain karena terbukti:
 - a. belum berusia 17 (tujuh belas) tahun dan belum pernah menikah;
 - b. memiliki Kartu Keluarga dan/ atau Kartu Tanda Penduduk Desa lain;
 - c. penduduk warga Desa lain;
 - d. sudah diangkat menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia/ Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - e. telah dicabut hak pilih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Bagian Ketiga
Penyaringan

Paragraf 1
Penelitian Kelengkapan Persyaratan Administrasi dan Klarifikasi

Pasal 49

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian berkas pencalonan yang sudah lengkap, setelah pendaftaran ditutup.
- (2) Penelitian berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan pengecekan, klarifikasi dan penelitian keabsahan dokumen, kesamaan nama/ identitas lain dan kebenaran data/ keterangan yang tercantum dalam berkas pencalonan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan wajib berkoordinasi dengan pemerintahan Desa, Kecamatan dan Kabupaten Pemalang serta pihak-pihak terkait lainnya.

Paragraf 2
Pengumuman Hasil Penelitian Berkas

Pasal 50

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penelitian berkas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2), paling lama 13 (tiga belas) hari sejak penutupan pendaftaran.
- (2) Hasil penelitian berkas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2), diumumkan oleh Panitia Pemilihan kepada masyarakat selama 7 (tujuh) hari ditempat yang mudah dibaca oleh masyarakat umum.
- (3) Pengumuman hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi Bakal Calon yang memenuhi persyaratan administrasi dan yang tidak memenuhi persyaratan administrasi.
- (4) Masyarakat/ Bakal Calon dapat menyampaikan keberatan/ sanggahan terhadap pengumuman hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Panitia Pemilihan selama jangka waktu pengumuman.
- (5) Pengumuman Bakal Calon yang tidak memenuhi persyaratan administrasi wajib disertai penjelasan dan alasan yang jelas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Keberatan/ sanggahan yang diajukan setelah lewat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak akan dipertimbangkan dan tidak mempengaruhi hasil pemilihan.

Paragraf 3

Penetapan dan Pengumuman nama Bakal Calon

Pasal 51

Panitia Pemilihan mempertimbangkan dan memberikan tanggapan sebagaimana mestinya serta memberikan keputusan akhir terhadap keberatan/ sanggahan dengan keputusan Panitia Pemilihan tentang Bakal Calon yang memenuhi persyaratan administrasi dan yang tidak memenuhi persyaratan administrasi dengan keputusan Panitia Pemilihan paling lama 20 (dua puluh) hari sejak penutupan pendaftaran.

Paragraf 4

Tes Kesehatan

Pasal 52


- (1) Dalam rangka menyaring Bakal Calon yang berbadan sehat, Bakal Calon yang telah ditetapkan memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, wajib mengikuti tes kesehatan bagi Bakal Calon yang dilakukan oleh Tim Dokter Pemerintah.
- (2) Berbadan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berbadan sehat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kesehatan.
- (3) Untuk keperluan tes kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang membentuk Tim Dokter yang memiliki kompetensi untuk menguji kesehatan Bakal Calon.

Pasal 53

- (1) Untuk melaksanakan tes kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1), Panitia Pemilihan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang.
- (2) Berdasarkan koordinasi dari Panitia Pemilihan, Tim Dokter melaksanakan kesehatan Bakal Calon.
- (3) Hasil Tes kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa Surat Keterangan Lulus/ Tidak Lulus Tes Kesehatan dari Tim Dokter.
- (4) Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dibebani biaya Tes Kesehatan.

Pasal 54

- (1) Berdasarkan Surat Keterangan hasil ujian kesehatan dari Tim Dokter, Panitia Pemilihan menetapkan hasil tes kesehatan Bakal Calon dengan keputusan Panitia Pemilihan.



- (2) Keputusan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat Bakal Calon yang lulus tes kesehatan dan Bakal Calon yang tidak lulus kesehatan.
- (3) Hasil tes kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Bakal Calon dan/ atau diumumkan kepada masyarakat secara lisan atau melalui papan pengumuman di Sekretariat Panitia Pemilihan.

Paragraf 5
Ujian penyaringan

Pasal 55

- (1) Bakal Calon yang dinyatakan lulus tes kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2), apabila berjumlah paling banyak 5 (lima) orang, langsung ditetapkan menjadi Calon yang berhak dipilih.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil tes kesehatan, jumlah Bakal Calon lebih dari 5 (lima) maka Panitia Pemilihan melaksanakan ujian penyaringan Bakal Calon secara tertulis.
- (3) Ujian penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan prinsip objektif, transparan dan masing-masing peserta mempunyai kesempatan yang sama.
- (4) Pelaksanaan ujian penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan menggunakan model soal pilihan ganda.
- (5) Calon yang lulus ujian penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan memiliki nilai rangking 1 sampai dengan 5 ditetapkan sebagai Calon yang berhak dipilih.

Pasal 56

- (1) Hasil ujian penyaringan, dituangkan dalam Berita Acara dan ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.
- (2) Keputusan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat nama Bakal Calon disertai rangking hasil ujian.

Paragraf 6
Materi Ujian Penyaringan

Pasal 57

- (1) Materi ujian penyaringan untuk pembuatan bahan/ soal ujian sekurang-kurangnya:
 - a. Pancasila;
 - b. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. pengetahuan mengenai pemerintahan Desa; dan
 - d. pengetahuan umum.
- (2) Pengadaan soal ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Panitia Pemilihan.

- (3) Untuk keperluan pengadaan soal ujian dan pelaksanaan ujian, Panitia Pemilihan dapat menunjuk petugas/ tim penyusun soal dan petugas/ tim pengawas ujian yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.
- (4) Panitia Pemilihan dan petugas/ tim penyusun soal ujian bertanggung jawab dan menjamin kerahasiaan naskah ujian.
- (5) Penunjukan Tim Penyusun dan Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diambil dari anggota Panitia Pemilihan dan/ atau dari kalangan profesi yang memiliki kompetensi yang memadai dalam penyusunan naskah ujian.

Bagian Keempat
Penetapan dan Pengumuman Calon yang Berhak Dipilih

Pasal 58

- (1) Calon yang berhak dipilih ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan disampaikan kepada BPD paling banyak 5 (lima) orang dan paling sedikit 2 (dua) orang.
- (2) Calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan kepada masyarakat di tempat terbuka sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Bagian Kelima
Penyampaian Visi dan Misi

Pasal 59

- (1) Sebelum mengikuti tahapan pemungutan suara pada Pemilihan Kepala Desa, Calon wajib menyampaikan Visi dan Misi Calon.
- (2) Penyampaian Visi dan Misi Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 1 (satu) hari sebelum waktu pemungutan suara dan dilakukan pada forum yang diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diselenggarakan guna memberi kesempatan bagi masyarakat untuk meminta dan memperoleh kejelasan Visi dan Misi Calon.
- (4) Materi Visi dan Misi Calon wajib mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Pemalang yang sedang dijalankan serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang.
- (5) Naskah Visi dan Misi Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat disampaikan oleh Bakal Calon pada saat mendaftar sebagai Bakal Calon.
- (6) Naskah Visi dan Misi Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4), selanjutnya menjadi dokumen resmi Desa, jika Calon Terpilih dalam pemilihan Kepala Desa
- (7) Naskah Visi dan Misi Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4), akan dipublikasikan kepada masyarakat oleh Panitia Pemilihan dengan cara dipasang pada papan pengumuman di Sekretariat Panitia Pemilihan.



- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian Visi dan Misi Calon diatur dengan Peraturan Panitia Pemilihan.

Bagian Keenam
Pengundian Nomor Urut Tanda Gambar

Pasal 60

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan Calon yang berhak dipilih berdasarkan keputusan Panitia Pemilihan
- (2) Setelah pengumuman Calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan melakukan undian nomor urut tanda gambar atau nomor urut tempat duduk Calon.
- (3) Nama Calon yang telah ditetapkan dan nomor urut disusun dalam daftar Calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan Calon Kepala Desa.
- (4) Pengundian tanda gambar atau nomor urut tempat duduk Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 1 (satu) sebelum waktu kampanye.
- (5) Tanda gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Panitia Pemilihan dapat berupa foto Calon atau tanda gambar lainnya sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat.
- (6) Tanda gambar lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), seperti tanaman pangan, atau palawija, atau buah-buahan, atau peralatan dapur, atau yang lain.
- (7) Penetapan tanda gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan dengan keputusan Panitia Pemilihan.

Bagian Ketujuh
Pelaksanaan Kampanye

Paragraf 1
Waktu dan Jenis Kampanye

Pasal 61

- (1) Calon dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kampanye Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis, serta bertanggung jawab.
- (4) Kampanye dapat dilaksanakan melalui:
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. tatap muka;
 - c. dialog;
 - d. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
 - e. jumlah dan pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain ditentukan oleh Panitia Pemilihan; dan

- f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
- (5) Setelah masa kampanye usai, menjelang waktu pemungutan suara Panitia Pemilihan menetapkan masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.
 - (6) Selama masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Calon dan pendukungnya wajib menghentikan kegiatan kampanye dan membersihkan alat peraga, tanda gambar, dan atribut kampanye lainnya.
 - (7) Sebelum dan saat masa tenang, Bakal Calon/ Calon tidak diperkenankan menyelenggarakan *doorprize* terkait Pemilihan Kepala Desa.

Paragraf 2

Ketertiban Kampanye

Pasal 62

- (1) Guna menciptakan ketertiban, keindahan dan kondusifitas wilayah, diluar waktu kampanye Pemilihan Kepala Desa, masyarakat, Bakal Calon atau Calon dan siapapun tidak diperbolehkan:
 - a. memasang gambar, foto pribadi/ Bakal Calon/ Calon yang bersifat ajakan memilih atau mohon dukungan;
 - b. memasang baliho, spanduk atau sejenis yang bernada kampanye mendukung salah satu masyarakat yang terindikasi akan menCalonkan sebagai Kepala Desa, Bakal Calon dan Calon;
 - c. memasang/ memperlihatkan/ mempertontonkan barang-barang *doorprize* berkaitan dengan Pemilihan Kepala Desa; dan
 - d. membuat/ menyebarluaskan selebaran/ kupon *doorprize* berkaitan dengan Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Diluar waktu kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai sejak pembentukan Panitia Pemilihan dan Tim Pengawas sampai dengan menjelang waktu kampanye dan setelah waktu kampanye.
- (3) Apabila ternyata diluar waktu kampanye terdapat pelanggaran larangan kampanye, maka Tim Pengawas melakukan penertiban dibantu pihak pemerintahan Desa dan aparat keamanan dan apabila terdapat unsur pidananya akan dilaporkan kepada pihak berwenang untuk diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Penyusunan Tata Cara Kampanye

Pasal 63

- (1) Panitia Pemilihan menyusun Peraturan mengenai tata cara kampanye.
- (2) Tata cara kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit mengatur:
 - a. bentuk kampanye (perorangan atau bersama);
 - b. waktu kampanye; (hari, tanggal dan jam)

- c. pemasangan tanda gambar;
 - d. materi kampanye;
 - e. larangan kampanye; dan
 - f. sanksi pelanggaran kampanye.
- (3) Materi kampanye berisi Visi, Misi, dan program pembangunan Desa yang akan dilaksanakan apabila Calon Terpilih sebagai Kepala Desa.
- (4) Materi Kampanye harus:
- a. menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945;
 - b. menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa;
 - c. meningkatkan kesadaran hukum;
 - d. memberikan informasi yang benar, seimbang, dan bertanggung jawab sebagai bagian dari pendidikan kepada masyarakat; dan
 - e. menjalin komunikasi yang sehat antara Calon dengan masyarakat sebagai bagian dari membangun budaya demokratis dan bermartabat.
- (5) Kampanye dilakukan dengan cara:
- a. sopan, yaitu menggunakan bahasa atau kalimat yang santun dan pantas ditampilkan kepada umum;
 - b. tertib, yaitu tidak mengganggu kepentingan umum;
 - c. mendidik, yaitu memberikan informasi yang bermanfaat dan mencerahkan Pemilih;
 - d. bijak dan beradab, yaitu tidak menyerang pribadi, kelompok, golongan atau Calon lain; dan
 - e. tidak bersifat provokasi.
- (6) Ketentuan jarak/ radius pemasangan gambar/ foto Calon berdekatan dengan tempat tinggal lain Calon, atas seizin Calon yang bersangkutan dan diatur dalam Peraturan Panitia Pemilihan.

Paragraf 4
Larangan Kampanye

Pasal 64

- (1) Pelaksana kampanye dilarang:
- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. mengina seseorang, agama, ras, suku, golongan, Calon, dan atau Calon yang lain;
 - d. menghasut atau mengadu domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau mengajurkan menggunakan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/ atau Calon yang lain;
 - g. merusak dan/ atau menghilangkan alat peraga kampanye Calon;

M

- h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. membawa dan menggunakan gambar dan/ atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/ atau atribut Calon yang bersangkutan.
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.
- (2) Pelaksana kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan:
- a. Kepala Desa;
 - b. perangkat Desa; dan
 - c. anggota BPD.

Pasal 65

Pelaksana kampanye yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi:

1. peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
2. penghentian kampanye ditempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Bagian Kedelapan Sanksi Bagi Bakal Calon/ Calon

Pasal 66

- (1) Bakal Calon/ Calon digugurkan pencalonannya apabila:
 - a. terbukti tidak memenuhi persyaratan lagi sebagai Calon Kepala Desa, dan
 - b. terbukti telah melakukan tindakan yang mengganggu proses Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Pengguguran Bakal Calon/ Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.
- (3) Bakal Calon/ Calon yang mengikuti pencalonan Kepala Desa, mulai saat mendaftar sampai dengan pemungutan suara dilarang dengan sengaja mengundurkan diri.

Bagian Kesembilan Saksi

Pasal 67

- (1) Untuk menjamin pemungutan suara yang demokratis, transparan, jujur, dan adil, Calon dapat menunjuk Saksi.
- (2) Untuk menjamin Pemilihan Kepala Desa yang demokratis dan transparan serta pelaksanaan yang jujur dan adil maka Calon menunjuk Saksi.
- (3) Saksi adalah seorang yang ditunjuk oleh Calon yang dibuktikan dengan surat kuasa dari Calon.

- (4) Dalam menjalankan tugasnya, Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib membawa surat perintah dari Calon dan menyerahkan kepada Panitia Pemilihan.
- (5) Saksi berhak mengikuti jalannya pemungutan suara dan penghitungan suara.
- (6) Saksi turut menandatangani catatan penghitungan suara dan berita acara penghitungan suara.
- (7) Ada atau tidak adanya tanda tangan saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), tidak mempengaruhi sah atau tidak sah hasil pemungutan suara.

Pasal 68

- (1) Sebelum penghitungan suara dalam Pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan dalam satu TPS, Panitia Pemilihan menawarkan kepada Calon untuk mengikuti jalannya penghitungan suara.
- (2) Apabila Calon memilih meninggalkan tempat pemungutan suara dan tidak mengikuti jalannya penghitungan suara, Calon membuat surat pernyataan yang ditujukan kepada Panitia Pemilihan.
- (3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berisi bahwa Calon menyerahkan sepenuhnya kepada Saksi untuk mengikuti jalannya penghitungan suara dan mengambil keputusan mengenai pelaksanaan dan hasil penghitungan suara.
- (4) Dengan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepada saksi, Calon wajib menerima hasil keputusan penghitungan suara dan tidak akan mengajukan keberatan mengenai hasil Pemilihan Kepala Desa.
- (5) Saksi wajib menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemungutan suara dan berperan serta dalam kelancaran pemungutan suara.
- (6) Pada saat penghitungan suara dilaksanakan dengan menggunakan peralatan suara secara elektronik, Saksi wajib memerhatikan dan meneliti kartu suara untuk menentukan sah atau tidak sah kartu suara sesuai ketentuan.

BAB X PEMUNGUTAN SUARA

Bagian Kesatu Persiapan Pemungutan suara

Paragraf 1 Waktu Pemungutan Suara

Pasal 69

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan dan mengumumkan waktu dan tempat pemungutan suara dengan Keputusan Panitia Pemilihan.



- (2) Penetapan waktu pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencantumkan:
 - a. hari, tanggal, tahun;
 - b. waktu pembukaan dan penutupan rapat pemungutan suara; dan
 - c. kemungkinan perpanjangan waktu rapat pemungutan suara.
- (3) Penetapan waktu pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan Keputusan Bupati tentang penetapan waktu pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa serentak.
- (4) Panitia Pemilihan mengumumkan tentang akan diadakannya pemungutan suara selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan.

Paragraf 2

Undangan Pemungutan suara

Pasal 70

- (1) Selain mengumumkan akan diadakannya pemungutan suara, Panitia Pemilihan memberitahukan atau mengundang penduduk yang berhak memilih untuk menggunakan hak memilihnya pada saat pemungutan suara.
- (2) Pemberitahuan atau undangan kepada penduduk yang berhak memilih, dilakukan dengan Surat Pemberitahuan dengan Tanda Bukti Penerimaan.
- (3) Pemberitahuan atau undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus sudah disampaikan kepada yang bersangkutan atau keluarganya paling lama 2 (dua) hari menjelang hari pemungutan suara.
- (4) Dalam Surat Pemberitahuan dicantumkan nama dan nomor pemilih, Nomor Induk Kependudukan sesuai DPT, tempat dan waktu Pemungutan Suara.
- (5) Pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap, paling lama 1 (satu) hari menjelang hari pemungutan suara tetapi belum menerima Surat Pemberitahuan dapat meminta kepada Panitia Pemilihan.

Paragraf 3

Penyiapan Tempat Pemungutan Suara

Pasal 71

- (1) Panitia Pemilihan menyiapkan TPS, alat untuk pemberian suara dan alat kelengkapan lainnya yang telah ditetapkan.
- (2) Setiap TPS dapat terdiri dari 1 (satu) bilik suara atau lebih.
- (3) Alat untuk pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa peralatan suara secara elektronik.

N

- (4) Panitia Pemilihan menyiapkan bilik suara dengan mengantisipasi kemungkinan adanya gangguan keamanan, cuaca dan gangguan lainnya.
- (5) Penyiapan bilik suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menerapkan prinsip efisien, tertib, dan aman.
- (6) Dalam pemungutan suara diatur 1 (satu) bilik suara dipersiapkan untuk paling banyak 1.500 pemilih.
- (7) Dalam hal keterbatasan peralatan *e-Voting*, 1 (satu) bilik suara dipersiapkan untuk 1.500 pemilih atau lebih.

Pasal 72

- (1) Sebelum rapat Pemungutan Suara dimulai, Panitia Pemilihan dan Calon meneliti tempat pemungutan suara dan kelengkapannya.
- (2) Sebelum rapat Pemungutan Suara dimulai, Panitia Pemilihan menyiapkan Berita Acara Pemungutan Suara dan Berita Acara Penghitungan Suara yang akan ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan Calon.
- (3) Dalam hal pemungutan suara dilaksanakan pada 1 (satu) TPS, Panitia Pemilihan mengundang Calon untuk hadir pada kegiatan pemungutan suara sesuai dengan tempat dan waktu yang telah ditetapkan.
- (4) Dalam hal bilik suara lebih dari 1 (satu), maka bilik suara dikelompokkan ke dalam tiap Dusun.
- (5) Apabila sebelum pemungutan suara dilaksanakan terdapat Calon yang berhalangan hadir diluar kemampuan, maka harus izin tertulis kepada Panitia Pemilihan disertai dengan alasan-alasannya dan diumumkan.
- (6) Dalam mengajukan permohonan izin, Calon menunjuk satu orang Saksi untuk turut memeriksa tempat pemungutan suara dan kelengkapannya dengan Surat Kuasa.

Pasal 73

- (1) Pemungutan Suara dilakukan dalam rapat pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Rapat pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan.
- (3) Penduduk yang terdaftar dalam DPT yang akan menggunakan hak memilihnya wajib datang ke TPS untuk memberikan suara sebelum waktu pemungutan suara ditutup.
- (4) Pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan di dalam bilik suara.

Pasal 74

- (1) Untuk keperluan pemungutan suara Panitia Pemilihan membuat 1 (satu) TPS atau lebih.

hr

- (2) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memilih tanda gambar dengan menggunakan peralatan suara secara elektronik.
- (3) Sebelum pemungutan suara, Panitia Pemilihan melakukan kegiatan:
 - a. pengecekan peralatan *e-Voting*/ dan aplikasi pemilihan dalam kondisi nol.
 - b. pengindentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - c. penghitungan jumlah setiap dokumen dan/ atau peralatan lain.
- (4) Kegiatan pengecekan, pengindentifikasian dan penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dihadiri Saksi dari Calon, BPD, pengawas, dan warga setempat.
- (5) Kegiatan pengecekan, pengindentifikasian dan penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota Panitia Pemilihan serta dapat ditandatangani oleh Saksi dari Calon.
- (6) Setelah melakukan pengecekan, pengindentifikasian dan penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia Pemilihan memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (7) Dalam pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pemilih diberi kesempatan oleh Panitia Pemilihan berdasarkan urutan kehadiran pemilih.
- (8) Apabila menerima *smart card* rusak/ tidak berfungsi, pemilih dapat meminta ganti/ tukar *smart card* kepada Panitia Pemilihan.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 75

- (1) Pemungutan suara dalam pemilihan Kepala Desa dilaksanakan dengan peralatan suara secara elektronik.
- (2) Panitia Pemilihan wajib memiliki pengetahuan untuk mengoperasikan sistem pemungutan dengan peralatan suara secara elektronik.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan pelatihan sistem pemungutan suara dengan peralatan suara secara elektronik oleh Panitia Tingkat Kabupaten paling lama 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (4) Pemberian suara dengan peralatan suara secara elektronik dilakukan dengan cara menyentuh tanda gambar Calon yang berhak dipilih pada layar sentuh dalam bilik suara yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (5) Peralatan suara secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapat sertifikat lebih dahulu dari lembaga yang berwenang.

Mr

- (6) Sebelum peralatan suara secara elektronik digunakan dalam pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa, disosialisasikan kepada Panitia Pemilihan, Tim Pengawas, para Calon dan masyarakat yang dilakukan oleh Panitia Tingkat Kabupaten.
- (7) Guna menjamin terjadi penyalahgunaan perangkat peralatan suara secara elektronik, semua pihak wajib menjaga keamanan, keakuratan dan kerahasiaan dalam pemberian suara.
- (8) Sebelum melaksanakan pemberian suara dengan menggunakan peralatan suara secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Panitia Pemilihan memperlihatkan database Calon dalam keadaan 0 (nol) dan server database Calon dalam keadaan terkunci serta memperlihatkan kotak struk dalam keadaan kosong.

Pasal 76

Sebelum melaksanakan tugas, petugas pemungutan suara mengangkat sumpah/ janji dilakukan oleh ketua Panitia Pemilihan dihadapan warga masyarakat yang hadir.

Paragraf 1

Ketentuan Pemilih menggunakan hak memilih

Pasal 77

- (1) Pemilih yang akan menggunakan hak memilihnya harus datang ke TPS sebelum pemungutan/ pemberian suara ditutup.
- (2) Pemilih hanya diizinkan menggunakan hak memilihnya 1 (satu) kali dalam pemungutan suara.
- (3) Pemilih yang telah menggunakan hak memilih, wajib diberi tanda, baik pada DPT maupun jari tangan.
- (4) Pemilih yang datang ke TPS setelah waktu penutupan pemungutan suara, tidak dapat menggunakan hak memilihnya.
- (5) Dalam hal peralatan *e-Voting* tidak cukup waktu untuk menampung pemilih maka waktu pemungutan suara diundur.

Paragraf 2

Mekanisme Pemberian Suara Dengan Menggunakan Alat Pemungutan Suara Secara Elektronik

Pasal 78

Mekanisme pemberian suara dengan menggunakan alat pemungutan suara secara elektronik:

- a. Pemilih datang ke lokasi TPS.
- b. Pemilih masuk ke dalam TPS lewat pintu masuk yang disediakan dengan menunjukkan dan menyerahkan surat undangan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
- c. Dalam hal pemilih tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik, dan dapat menunjukkan bukti karena hilang, rusak, sudah merekam namun tidak bisa dicetak, tertinggal di kota lain maka pemilih menggunakan Kartu Keluarga yang masih berlaku dan sah.

- d. Petugas pemungutan suara meneliti surat undangan dan mencocokkan dengan DPT serta memastikan bahwa yang bersangkutan merupakan pemilih sah belum menggunakan hak memilih.
- e. Apabila pemilih menggunakan Kartu Tanda Penduduk elektronik, maka Petugas pemungutan suara meneliti Kartu Tanda Penduduk Elektronik pemilih dengan bantuan alat verifikator Kartu Tanda Penduduk untuk memastikan bahwa Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang dibawa adalah sah dan miliknya.
- f. Petugas pemungutan suara memberi tanda pada undangan dan nama pemilih dalam DPT yang baru hadir sebagai keterangan pemilih telah hadir menggunakan hak memilih.
- g. Pemilih membawa surat undangan yang telah diberi tanda sah/cocok untuk ditukar dengan *smart card* ke meja/ petugas pemungutan suara.
- h. Pemilih menunggu di tempat yang telah disediakan apabila keadaan harus antri.
- i. Petugas pemungutan suara memberikan *smart card* kepada Pemilih untuk digunakan sebagai alat untuk menampilkan kartu suara elektronik.
- j. Pemilih menuju ke bilik suara dengan membawa *smart card*.
- k. Pemilih memasukan *smart card* ke *card reader* atau dapat dibantu petugas bilik suara
- l. Setelah *smart card* dimasukkan ke *card reader* akan tampil kartu suara elektronik berupa tanda gambar Calon dalam layar monitor yang ada di dalam bilik suara.
- m. setelah muncul tanda gambar Calon pada monitor, Pemilih menyentuh satu kali pada salah satu tanda gambar Calon yang menjadi pilihannya.
- n. setelah tanda gambar Calon disentuh, maka pada layar monitor muncul lembar konfirmasi berupa tulisan “YA” dan tanda ✓ warna hijau dalam kotak dan tulisan “TIDAK” dan tanda X warna merah dalam kotak, untuk memastikan pilihan sudah benar atau pilihan belum benar.
- o. jika pilihan sudah benar, Pemilih menyentuh tepat pada tulisan “YA” dan tanda ✓ warna hijau dalam kotak dan jika belum benar menyentuh tepat pada tulisan “TIDAK” dan tanda X warna merah dalam kotak.
- p. jika Pemilih menyentuh tulisan “YA” dan tanda ✓ warna hijau dalam kotak, maka akan keluar lembar struk sebagai bukti Pemilih telah menggunakan hak memilih.
- q. jika Pemilih menyentuh tulisan “TIDAK” dan tanda X warna merah dalam kotak, maka layar akan kembali ke tanda gambar Calon untuk memberi kesempatan Pemilih menentukan pilihannya.
- r. Pemilih yang telah menggunakan hak memilih keluar dari bilik suara dengan membawa lembar struk dan menyerahkan *smart card* kepada petugas pemungutan suara untuk digenerik ulang.
- s. Pemilih memasukkan lembar struk ke dalam kotak suara atau audit yang telah disediakan Panitia Pemilihan.

- t. Pemilih menuju pintu keluar yang telah disediakan Panitia Pemilihan.
- u. sebelum keluar Pemilih wajib mencelupkan salah satu jari ke bak tinta yang disiapkan Panitia Pemilihan sebagai tanda telah menggunakan hak memilih.

Pasal 79

- (3) Dalam hal tidak muncul tanda gambar Calon pada layar monitor, berarti data dalam *smart card* telah digunakan sebelumnya atau belum digenerik.
- (4) Apabila *smart card* belum digenerik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pemilih dapat meminta ganti *smart card* hanya untuk satu kali.
- (5) Pemilih menggunakan hak memilih hanya untuk satu kali dan *smart card* yang telah digunakan tidak dapat digunakan lagi oleh yang bersangkutan.

Pasal 80

- (1) Waktu penutupan suara disesuaikan dengan banyak sedikitnya jumlah DPT.
- (2) Waktu penutupan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Panitia Pemilihan tentang Tata Cara Pemungutan Suara.

Paragraf 3

Sahnya Pemungutan Suara

Pasal 81

- (1) Pemungutan suara dinyatakan sah apabila jumlah yang menggunakan hak memilih paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah pemilih yang sah dalam DPT.
- (2) Apabila jumlah pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), belum mencapai kuorum $\frac{2}{3}$ (dua pertiga), maka Ketua Panitia Pemilihan mengumumkan dan mengundurkan rapat pemungutan suara hanya 1 (satu) jam.
- (3) Apabila setelah diundur 1 (satu) jam belum memenuhi kuorum $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) maka pemungutan suara menggunakan kuorum 50% (lima puluh persen) dari DPT ditambah 1 (satu) dan diumumkan kepada masyarakat.
- (4) Dalam hal jumlah pemilih yang hadir untuk menggunakan hak memilih kurang dari kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka paling lama 7 (tujuh) hari diadakan pemungutan suara ulang.
- (5) Dalam hal terjadi pengunduran waktu pemungutan suara dituangkan dalam Berita Acara.
- (6) Ketua Panitia Pemilihan wajib mengumumkan tingkat kehadiran pemilih pada saat penutupan pemungutan suara.



- (7) Panitia Pemilihan setelah melaksanakan pemungutan suara, membuat berita acara pemungutan suara yang ditandatangani Calon dan Ketua Panitia Pemilihan.
- (8) Contoh Berita Acara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Pemalang Nomor 36 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa.

Bagian Ketiga
Perlakuan Khusus Bagi Penyandang Disabilitas

Pasal 82

- (1) Untuk menjamin setiap warga yang mempunyai hak memilih menggunakan haknya, para penyandang disabilitas diperlakukan secara khusus.
- (2) Perlakuan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa bantuan sedemikian rupa sehingga memudahkan yang bersangkutan memberikan hak suaranya pada pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Perlakuan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tetap memegang teguh prinsip pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Bagian Keempat
Penghitungan Suara

Pasal 83

- (1) Panitia Pemilihan segera melaksanakan penghitungan suara disaksikan Calon dan/ atau Saksi setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Panitia Pemilihan meneliti persiapan penghitungan suara.
- (3) Sebelum penghitungan suara dimulai Panitia Pemilihan menyiapkan Berita Acara Penghitungan Suara yang akan ditandatangani Ketua Panitia Pemilihan/ Koordinator TPS, Calon dan/ atau Saksi.
- (4) Panitia Pemilihan mencatat hasil penghitungan suara pada catatan penghitungan suara.
- (5) Hasil penghitungan suara diumumkan oleh Ketua Panitia Pemilihan kepada Calon/ Saksi dan pemilih.
- (6) Hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dituangkan dalam Berita Acara Penghitungan Suara oleh Ketua Panitia Pemilihan dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan dan dapat ditandatangani Calon dan/ atau Saksi.
- (7) Sebelum melakukan penghitungan, Panitia Pemilihan menyiapkan:
 - a. papan penghitungan sebagai alat bantu;
 - b. blanko administrasi penghitungan;



- c. berita acara penghitungan suara; dan
 - d. alat kelengkapan lain sesuai kebutuhan.
- (8) Ketua Panitia Pemilihan segera menandatangani Berita Acara Penghitungan Suara setelah penghitungan suara selesai.
- (9) Contoh Berita Acara Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Pemalang Nomor 36 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa.

Pasal 84

- (1) Dalam hal pemungutan suara dilaksanakan dengan peralatan suara secara elektronik, penghitungan suara dilakukan dengan mencetak hasil penghitungan suara per bilik/ wilayah secara otomatis dengan peralatan *e-Voting* dan tidak membuka kotak suara/ audit.
- (2) Dalam hal pemungutan suara dilaksanakan dengan peralatan suara secara elektronik, maka berita acara disesuaikan dengan berita acara yang dihasilkan dari peralatan suara secara elektronik.
- (3) Dalam hal terjadi perbedaan jumlah pemilih yang hadir dengan jumlah pemilih dalam alat *e-Voting*, maka yang digunakan adalah jumlah pemilih yang terdapat dalam peralatan *e-Voting*.
- (4) Dalam hal peralatan *e-Voting* mengalami kerusakan pada saat pemungutan suara berlangsung, maka peralatan *e-Voting* diganti dengan menggunakan peralatan *e-Voting* lain pada hari pemungutan suara, dan pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya tetap diperhitungkan dengan membaca data pada memori *hardisk* peralatan *e-Voting* atau menghitung struk pada kotak suara/ audit ditambah jumlah suara pada rekap penghitungan suara pada peralatan *e-Voting* pengganti.
- (5) Dalam hal peralatan *e-Voting* tidak dapat diganti, maka pemungutan suara dilanjutkan paling lambat besok pagi.

Paragraf 1

Persiapan Penghitungan Suara

Pasal 85

- (1) Setelah pemungutan suara ditutup, dilanjutkan dengan penghitungan suara.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai, Panitia Pemilihan melakukan persiapan antara lain berupa penyiapan tempat/ meja, petugas (Tim Teknis Lapangan), Saksi, papan, dan perlengkapan serta administrasi penghitungan suara.

N

Paragraf 2
Pelaksanaan Penghitungan Suara

Pasal 86

- (1) Dalam hal pemungutan suara dengan peralatan suara secara elektronik, maka suara sah ditentukan dengan memilih tanda gambar Calon dan mendapat tanda bukti telah menggunakan hak memilih.
- (2) Penghitungan suara dilakukan oleh Panitia Pemilihan dibantu Tim Teknis Lapangan atas permintaan/ komando Ketua Panitia Pemilihan disaksikan Ketua/ Wakil Panitia Pemilihan, 2 (dua) anggota Panitia Pemilihan, dan dapat disaksikan Calon dan/ atau saksi dengan langkah-langkah:
 - a. menutup aplikasi pemilihan pada alat *e-Voting*;
 - b. membuka kembali aplikasi;
 - c. menampilkan hasil pemilihan; dan
 - d. mencetak hasil.

Paragraf 3
Penandatanganan Berita Acara Pemilihan Kepala Desa

Pasal 87

- (1) Setelah penghitungan suara selesai Ketua Panitia Pemilihan, Calon dan/ atau Saksi pada hari dan tanggal itu juga segera menandatangani Berita Acara Penghitungan Suara.
- (2) Sebelum penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan Ketua Panitia Pemilihan memberi kesempatan kepada Saksi dan/ atau Calon yang hadir untuk menyampaikan keluhan/ keberatan.
- (3) Sebelum Berita Acara Penghitungan Suara ditandatangani ternyata ada keberatan dari Saksi dan/ atau Calon yang hadir, Panitia Pemilihan wajib melakukan penyelesaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Apabila berdasarkan penyelesaian pihak yang keberatan tetap tidak menerima hasilnya maka Ketua Panitia Pemilihan menandatangani Berita Acara Penghitungan Suara, dan pihak-pihak yang keberatan dapat menempuh jalur lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sebelum penyelesaian dilaksanakan Calon dilibatkan untuk menyepakati bersama tata cara dan hasil penyelesaiannya.
- (6) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Bersama.
- (7) Apabila dikemudian hari terdapat Calon yang mengingkari kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Panitia Pemilihan dapat melaporkan kepada pihak berwenang.

Paragraf 4
Penetapan Calon Terpilih

Pasal 88

- (1) Calon yang dinyatakan terpilih adalah Calon yang memperoleh jumlah dukungan suara terbanyak.
- (2) Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan dan dilaporkan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat untuk mendapat pengesahan.

Paragraf 5
Calon Yang Mendapatkan Dukungan Suara Terbanyak Yang Sama Lebih dari Satu Orang.

Pasal 89

- (1) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang Calon yang mendapat dukungan suara terbanyak dengan jumlah suara sama pada TPS lebih dari 1 (satu), maka Calon Terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.
- (2) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang Calon yang mendapat dukungan suara terbanyak dengan jumlah suara sama pada Desa dengan TPS hanya 1 (satu), maka Calon Terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.

Pasal 90

- (1) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang Calon yang mendapat dukungan suara terbanyak dengan jumlah suara sama pada Desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), ternyata terdapat dua Calon atau lebih yang mendapat suara sama pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak, maka Calon Terpilih ditetapkan berdasarkan kriteria:
 - a. memiliki tingkat pendidikan paling tinggi;
 - b. berusia paling tinggi (tua);
 - c. terdaftar dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan paling lama.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara berjenjang, apabila kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terpenuhi maka kriteria yang lain tidak berlaku, demikian juga apabila kriteria huruf b terpenuhi maka kriteria huruf c tidak berlaku dan seterusnya.

Pasal 91

- (1) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang Calon yang mendapat dukungan suara terbanyak dengan jumlah suara sama pada Desa dengan TPS hanya 1 (satu), ternyata terdapat dua Calon atau lebih yang mendapat suara sama pada wilayah (Dusun) tempat tinggal Calon dengan jumlah pemilih terbesar, maka Calon Terpilih ditetapkan berdasarkan kriteria:
 - a. memiliki tingkat pendidikan paling tinggi;
 - b. berusia paling tinggi (tua);
 - c. terdaftar dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan paling lama.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara berjenjang, apabila kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terpenuhi maka kriteria yang lain tidak berlaku, demikian juga apabila kriteria huruf b terpenuhi maka kriteria huruf c tidak berlaku dan seterusnya.

Pasal 92

- (1) Untuk keperluan menetapkan Calon Terpilih karena Calon Yang Mendapatkan Dukungan Suara Terbanyak Yang Sama Lebih dari Satu Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 dan Pasal 91, pada hari pemungutan suara, Panitia Pemilihan mengadakan rapat khusus dengan melibatkan Calon dan pihak terkait.
- (2) Calon yang dilibatkan dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Calon yang mendapat dukungan suara terbanyak dengan jumlah suara sama.
- (3) Dalam hal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan hadir, dapat diwakili oleh saksi penghitungan suara.
- (4) Dalam hal saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat terpenuhi, maka keputusan rapat dilakukan oleh Panitia Pemilihan dan pihak terkait.
- (5) Pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. Tim Pengawas Tingkat Desa;
 - b. Tim Pengawas Tingkat Kecamatan; dan
 - c. Pimpinan BPD.
- (6) Hasil rapat dinyatakan sah dan wajib diumumkan kepada masyarakat dan selanjutnya disampaikan kepada semua Calon.

Pasal 93

- (1) Pemungutan suara ulang dilaksanakan apabila tidak memenuhi kuorum 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) jumlah yang menggunakan hak memilih dari jumlah pemilih sah dalam DPT.
- (2) Pemungutan suara ulang hanya 1 (satu) kali dan dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara selesai.



BAB XI
PENETAPAN CALON TERPILIH

Bagian Kesatu
Pelaporan Panitia kepada BPD

Pasal 94

- (1) Panitia Pemilihan wajib melaporkan hasil pemungutan suara kepada BPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara.
- (2) Laporan dibuat secara tertulis dalam bentuk surat yang ditandatangani Ketua Panitia Pemilihan dilampiri Berita Acara Pemungutan Suara, Berita Acara Penghitungan Suara, Surat Pernyataan/ Keterangan apabila ada, serta rekapitulasi hasil penghitungan suara.
- (3) Laporan Panitia Pemilihan setelah disampaikan kepada BPD tidak dapat dicabut/ dibatalkan.
- (4) Dalam hal laporan Panitia Pemilihan terjadi kesalahan konten yang menyangkut data, naskah surat dan/ atau lampiran, maka kesalahan tersebut wajib diperbaiki.

Bagian Kedua
Pelaporan BPD kepada Bupati

Pasal 95

- (1) Laporan BPD kepada Bupati dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan.
- (2) Berkas kelengkapan laporan/usulan dari BPD berupa:
 - a. Surat usulan pengesahan oleh BPD yang ditandatangani oleh Ketua BPD, apabila berhalangan dapat ditandatangani Wakil Ketua atau Sekretaris BPD;
 - b. Daftar Hadir Rapat, Hasil/ Risalah Musyawarah dan Berita Acara Rapat;
 - c. Berita Acara Pemungutan Suara;
 - d. Berita Acara Penghitungan Suara;
 - e. Berkas Pencalonan Kepala Desa Terpilih;
 - f. Surat Keterangan yang menyebutkan tidak ada perselisihan mengenai hasil pemungutan suara; dan
 - g. Kelengkapan administrasi lain yang dipandang perlu.

Bagian Ketiga
Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih

Pasal 96

- (1) Camat melaporkan kepada Bupati usulan pengesahan Calon Kepala Desa terpilih dari BPD.
- (2) Sebelum usulan pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih kepada Bupati, Camat wajib melakukan penelitian berkas usulan pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih.

- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi penelitian administrasi usulan pengesahan.
- (4) Administrasi usulan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi berkas laporan dan berkas pencalonan Calon Kepala Desa Terpilih.
- (5) Berkas usulan dan berkas pencalonan Calon Kepala Desa Terpilih diterima oleh Bupati apabila telah memenuhi kelengkapan administrasi.
- (6) Penerimaan berkas usulan dan berkas pencalonan Calon Kepala Desa Terpilih untuk keperluan penelitian.
- (7) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan dalam bentuk asli.
- (8) Apabila hasil penelitian berkas pencalonan ternyata ada berkas yang tidak lengkap dan/ atau tidak sah, berkas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikembalikan kepada BPD dan menjadi tanggung jawab BPD dan Panitia Pemilihan.
- (9) Apabila terdapat permasalahan dalam Pemilihan Kepala Desa, Camat wajib menyelesaikan sebelum pengesahan oleh Bupati.
- (10) Untuk keperluan penelitian dan penyelesaian permasalahan Pemilihan Kepala Desa, Camat dapat membentuk Tim dengan Keputusan Camat.

Pasal 97

- (1) Bupati mengesahkan Calon Kepala Desa Terpilih menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD dalam bentuk Keputusan Bupati.
- (2) Sebelum mengesahkan Calon Kepala Desa Terpilih, Bupati melakukan penelitian berdasarkan usulan dan laporan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi penelitian administrasi usulan pengesahan dan permasalahan yang muncul.
- (4) Administrasi usulan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi berkas laporan dan berkas Calon Kepala Desa Terpilih.
- (5) Bupati mengesahkan Calon Kepala Desa Terpilih setelah meneliti berkas usulan dan berkas pencalonan Calon Kepala Desa Terpilih telah lengkap dan sah sesuai ketentuan.
- (6) Berkas pencalonan yang belum lengkap dan tidak sah, dikembalikan kepada yang bersangkutan melalui Camat untuk dipenuhi sesuai ketentuan.
- (7) Berkas pencalonan Calon yang tidak lengkap menjadi tanggung jawab BPD dan Panitia Pemilihan.
- (8) Permasalahan yang muncul sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menyangkut perselisihan hasil penghitungan suara.
- (9) Bupati menyelesaikan perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemungutan suara.

Pasal 98

- (1) Untuk keperluan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2), Bupati membentuk Tim Verifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. meneliti berkas usulan pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih; dan
 - b. menyelesaikan perselisihan hasil pemungutan suara.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Tim Verifikasi dapat berkoordinasi dengan BPD, Panitia Pemilihan, Pemerintah Desa, Camat dan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta apabila diperlukan pihak berwenang.
- (4) Apabila berdasarkan hasil verifikasi berkas pencalonan yang dilakukan oleh Tim Verifikasi Tingkat Kabupaten, ternyata tidak memenuhi persyaratan pencalonan Kepala Desa, maka Calon Kepala Desa terpilih tidak dapat dilanjutkan sampai pelantikan.

Bagian Keempat
Mekanisme Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih

Pasal 99

- (1) Badan Permusyawaratan Desa mengadakan musyawarah mengenai Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah.
- (2) Ketua BPD menyampaikan surat usulan Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari setelah laporan dari Panitia Pemilihan diterima, disertai Keputusan BPD beserta lampirannya.
- (3) Camat berdasarkan penyampaian dari Ketua BPD dengan saran pertimbangan menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Bupati dengan tembusan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (4) Berdasarkan laporan usulan Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih dari Camat, Satuan Kerja Perangkat Daerah memproses Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa terpilih berupa Keputusan Bupati.
- (5) Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih disampaikan kepada yang bersangkutan atau diumumkan pada saat pelantikan.
- (6) Dalam hal BPD tidak mengusulkan pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka usulan pengesahan dilakukan oleh Camat berdasarkan penyampaian hasil pemungutan suara dari Panitia Pemilihan.



Bagian Kelima
Berkas Kelengkapan usulan pengesahan
Kepala Desa Terpilih dari Camat

Pasal 100

- (1) Berkas kelengkapan usulan pengesahan Kepala Desa Terpilih dari Camat, berupa:
 - a. Surat usulan pengesahan dari Camat;
 - b. Berkas usulan kelengkapan dari BPD; dan
 - c. Surat Keterangan yang menyebutkan tidak ada perselisihan mengenai hasil pemungutan suara dari Camat.
- (2) Dalam hal BPD tidak mengusulkan pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (6), Berkas usulan pengesahan dari Camat berupa:
 - a. Surat usulan pengesahan dari Camat;
 - b. Berkas penyampaian dari Panitia Pemilihan;
 - c. Surat Keterangan yang menyebutkan tidak ada perselisihan mengenai hasil pemungutan suara dari Camat.

Bagian Keenam
Calon Terpilih Meninggal Dunia

Pasal 101

- (1) Dalam hal Calon Terpilih meninggal dunia sebelum ditetapkan keputusan pengesahan oleh Bupati, maka Calon Terpilih diganti oleh Calon dengan suara terbanyak kedua.
- (2) Dalam hal Calon Terpilih meninggal dunia setelah ditetapkan keputusan pengesahan oleh Bupati, maka berlaku pengangkatan penjabat Kepala Desa dan pengisiannya mengikuti Pikades Kepala Desa Serentak berikutnya.

BAB XII
PELANTIKAN KEPALA DESA

Pasal 102

- (1) Bupati melantik Calon Kepala Desa Terpilih paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Keputusan Bupati tentang Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih ditetapkan.
- (2) Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam upacara Pelantikan, dan pengambilan sumpah/ janji Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Bupati berhalangan, pelantikan dilaksanakan oleh Wakil Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas nama Bupati.
- (4) Kata-kata sumpah/ janji Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai berikut.

“Demi Allah/ Tuhan, saya bersumpah/ berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Bagian Kesatu
Urutan Acara Pelantikan Kepala Desa

Pasal 103

- (1) Pelantikan Kepala Desa dengan urutan acara:
 - a. menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia;
 - b. pembacaan Keputusan Bupati;
 - c. pengambilan sumpah/ janji;
 - d. penandatanganan Berita Acara Sumpah;
 - e. kata pelantikan;
 - f. penyematan tanda jabatan;
 - g. penandatanganan Berita Acara Serah Terima Jabatan;
 - h. penyerahan Keputusan Bupati;
 - i. sambutan Bupati; dan
 - j. pembacaan Do'a.
- (2) Susunan acara pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditambahkan dengan pembacaan Ayat Suci Alquran atau nilai kearifan lokal lainnya.
- (3) Pengambilan sumpah/ janji dilakukan dihadapan rohaniwan dan 2 (dua) orang Saksi.
- (4) Berita Acara Pengambilan Sumpah/ Janji dan Berita Acara Serah Terima Jabatan, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Pemalang Nomor 36 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa.
- (5) Sebelum pelaksanaan acara pelantikan Kepala Desa Terpilih dilaksanakan geladi kotor dan geladi bersih.

Bagian Kedua
Pakaian Pelantikan Kades

Pasal 104

- (1) Bupati atau pejabat yang melantik Kepala Desa Terpilih menggunakan Pakaian Sipil Lengkap berwarna gelap dengan Peci Nasional.



- (2) Calon Kepala Desa Terpilih yang akan dilantik wajib mengenakan Pakaian Dinas Upacara Besar yang disingkat PDUB.
- (3) Pakaian Dinas Upacara Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi pria adalah:
 - a. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna perak, di bagian muka tertutup 4 (empat) kancing warna perak dengan 4 (empat) saku; 2 (dua) buah di atas kanan dan kiri, serta 2 (dua) buah di bawah kanan dan kiri;
 - b. celana panjang warna putih;
 - c. sepatu fantovel warna putih dengan kaos kaki warna putih; dan
 - d. pet berwarna hitam, berlambang garuda dan pita warna perak.
- (4) Pakaian Dinas Upacara Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi wanita adalah:
 - a. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna perak, di bagian muka tertutup 4 (empat) kancing warna perak dengan 4 (empat) saku, 2 (dua) buah di atas kanan dan kiri; serta 2 (dua) buah di bawah kanan dan kiri;
 - b. rok warna putih dengan ukuran panjang 15 (lima belas) centimeter di bawah lutut dengan lipatan tengah, sebuah saku samping kiri dan sebuah saku samping kanan;
 - c. sepatu fantovel warna putih; dan
 - d. pet warna hitam, berlambang garuda dan pita warna perak.
- (5) Pakaian Dinas Upacara Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (6) Tanda jabatan Kepala Desa berbentuk bulat bergerigi cahaya matahari berwarna kuning emas dengan lambang "GARUDA PANCASILA" berwarna perak berada di tengah bulatan berwarna perak.
- (7) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dipakai di dada sebelah kanan.
- (8) Bentuk pakaian dan tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (6), adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Pemalang Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa.

Pasal 105

- (1) Bupati dapat melantik Kepala Desa sesuai waktu dan tempat yang diusulkan BPD lewat Camat.
- (2) Dengan pertimbangan lain Bupati dapat menentukan waktu dan tempat serta Pejabat yang melantik Kepala Desa.
- (3) Pertimbangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan memerhatikan:
 - a. faktor keamanan dan keselamatan;

- b. pascabencana alam;
- c. Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu;
- d. kondisi kesehatan Calon Kepala Desa Terpilih; dan
- e. perselisihan belum selesai.

BAB XIII
MEKANISME PENGADUAN DAN PENYELESAIAN MASALAH

Pasal 106

- (1) Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan kepada Tim Pengawas agar Pemilihan Kepala Desa terlaksana secara demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara langsung atau secara tertulis dengan disertai bukti-bukti.
- (3) Pengaduan disampaikan pada waktu tahapan berkenaan masih dalam proses kecuali mengenai persyaratan pencalonan.
- (4) Tim Pengawas wajib memproses aduan dengan meneliti/ mengecek kebenaran materi aduan.
- (5) Apabila berdasarkan hasil penelitian/ pengecekan ternyata benar, maka tindak lanjutnya diselesaikan atau diteruskan kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti.
- (6) Pengaduan yang disampaikan setelah tahapan yang berkenaan berakhir, tidak akan dipertimbangkan.

Pasal 107

- (1) Dalam hal terdapat perselisihan mengenai hasil pemungutan suara, Bupati menyelesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perselisihan menyangkut selisih jumlah pemilih yang hadir dengan jumlah kartu suara yang masuk dalam kotak suara dan perselisihan hasil penghitungan suara.
- (3) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kajian administratif dan/ atau pemeriksaan dokumen pemungutan suara oleh Tim Verifikasi dengan melibatkan Calon atau Calon yang berselisih dan pihak terkait.
- (4) Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen pemungutan suara, Calon yang terbukti mendapat dukungan suara terbanyak selanjutnya disahkan menjadi Calon Kepala Desa terpilih dengan Keputusan Bupati.
- (5) Penyelesaian yang dilakukan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat final dan mengikat.
- (6) Aduan perselisihan hasil pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara untuk mendapat penyelesaian.



Pasal 108

- (1) Pengaduan menyangkut administrasi Pemilihan Kepala Desa dapat langsung disampaikan kepada Panitia Pemilihan.
- (2) Pengaduan menyangkut kinerja Panitia Pemilihan, Proses Pemilihan, dan dugaan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 124, Pasal 125, dan Pasal 126 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa disampaikan kepada Tim Pengawas Desa.

Pasal 109

- (1) Panitia Pemilihan dan Tim Pengawas melakukan penelitian terhadap pengaduan masyarakat.
- (2) Hasil penelitian terhadap pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditindaklanjuti oleh Panitia Pemilihan sesuai ketentuan apabila menyangkut administrasi Pemilihan Kepala Desa dan ditindaklanjuti oleh Tim Pengawas apabila menyangkut tindak pidana.
- (3) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila tidak ditemukan bukti pelanggaran atau kesalahan maka segera diumumkan kepada masyarakat bahwa tahapan/ tata cara/ proses/ Bakal Calon/ Calon sudah sesuai ketentuan dan akan dilanjutkan tahapan selanjutnya, sedangkan apabila terbukti maka Panitia Pemilihan melakukan perbaikan atau pemberian sanksi bagi Bakal Calon/ Calon.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan berupa:
 - a. teguran apabila terbukti melanggar terhadap larangan dalam Pemilihan Kepala Desa;
 - b. pengguguran pencalonannya apabila terbukti persyaratan tidak benar dan tidak sah; dan
 - c. dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (5) Tindak lanjut oleh Tim Pengawas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diteruskan kepada pihak berwenang.
- (6) Dalam hal masyarakat keberatan terhadap penyelesaian yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan, maka pengaduan dapat diteruskan kepada pihak yang berwenang oleh masyarakat dan tidak mengganggu proses Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 110

- (1) Sebelum melakukan penyelesaian, Bupati melalui Tim Verifikasi melakukan kajian dan penelitian awal untuk menentukan apakah penyelesaian perlu dilakukan pemeriksaan dokumen pemungutan suara.
- (2) Aduan yang disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara dan jika melebihi batas waktu tersebut, maka pengaduannya tidak diperhatikan.

M

BAB XIV
BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 111

- (1) Biaya Pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Biaya Pemilihan sebagaimana dimaksud pada (1), diberikan kepada Panitia Pemilihan dan Tim Pengawas melalui Pemerintah Desa dalam bentuk bantuan keuangan kepada Desa.
- (3) Perencanaan biaya Pemilihan Kepala Desa diajukan oleh Panitia Pemilihan dan Tim Pengawas Desa / Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan dan Tim Pengawas Desa.
- (4) Biaya Pemilihan Kepala Desa ditetapkan oleh Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak rencana biaya diajukan oleh Panitia Pemilihan dan Tim Pengawas Desa/ Kepala Desa.
- (5) Biaya Pemilihan Kepala Desa dianggarkan lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dapat bersumber dari:
 - a. bantuan keuangan dari pemerintah Kabupaten;
 - b. alokasi dana Desa; dan
 - c. pendapatan asli Desa.
- (6) Biaya fasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dianggarkan dalam APBD atas usulan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (7) Bakal Calon/ Calon dilarang dibebani biaya dalam bentuk apapun dalam proses Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 112

- (1) Biaya Pemilihan yang digunakan Panitia Pemilihan untuk:
 - a. administrasi (pengumuman, undangan, pembuatan kotak dan tanda/ surat suara, pembuatan tanda gambar Calon dan sebagainya);
 - b. pendaftaran pemilih;
 - c. tempat pemungutan suara dan kelengkapannya;
 - d. penelitian persyaratan Bakal Calon;
 - e. pelaksanaan ujian penyaringan;
 - f. pelaksanaan penyampaian Visi dan Misi;
 - g. konsumsi dan pelaksanaan rapat;
 - h. honor Panitia Pemilihan dan petugas;
 - i. biaya perjalanan dinas koordinasi atau pelatihan; dan
 - j. penyelenggaraan pelantikan apabila dilaksanakan di Desa.
- (2) Biaya Pemilihan yang digunakan Tim Pengawas Desa untuk:
 - a. administrasi;
 - b. biaya rapat;
 - c. honor Tim Pengawas; dan
 - d. biaya perjalanan dinas.

hr

BAB XV
PENCALONAN, IZIN DAN CUTI KEPALA DESA

Bagian Kesatu
Pencalonan

Pasal 113

- (1) Kepala Desa yang mengikuti pencalonan Pemilihan Kepala Desa atas izin Bupati dan mengajukan cuti.
- (2) Kepala Desa yang mencalonkan diri diberi cuti sejak ditetapkan sebagai Calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Terpilih.
- (3) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa untuk kepentingan sebagai Calon Kepala Desa.
- (4) Pemberian izin dan cuti, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Dalam hal Kepala Desa cuti, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
- (6) Kepala Desa mengajukan permohonan cuti khusus kepada Bupati melalui Camat apabila akan mengikuti pencalonan Pemilihan Kepala Desa.
- (7) Berdasarkan pengajuan permohonan, Camat memproses dan menyampaikan permohonan cuti khusus kepada Bupati.
- (8) Berdasarkan usulan dimaksud Bupati memproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Izin Pencalonan

Pasal 114

- (1) Kepala Desa yang akan mengikuti pencalonan Pemilihan Kepala Desa, harus mendapat izin dari Bupati.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan, apabila Kepala Desa:
 - a. tidak sedang dalam proses pemberian sanksi berupa teguran dan/ atau pemberhentian sementara;
 - b. tidak sedang dalam proses hukum karena tindak pidana;
 - c. tidak sedang mempunyai tanggungan keuangan terhadap pemerintah dan/ atau Pemerintah Desa; dan
 - d. berdasarkan hasil pemeriksaan akhir masa jabatan Kepala Desa tidak ditemukan pelanggaran dan penyelewengan.

BAB XVI
ADMINISTRASI PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 115

- (1) Badan Permusyawaratan Desa dan Panitia Pemilihan dalam menyelenggarakan dan melaksanakan pemilihan Kepala Desa wajib menyelenggarakan administrasi pemilihan Kepala Desa.

N

- (2) Administrasi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. Peraturan BPD;
 - b. Keputusan BPD;
 - c. Berita Acara;
 - d. Daftar Hadir;
 - e. Risalah rapat/ musyawarah;
 - f. Surat menyurat; dan
 - g. Dokumen lain yang diperlukan.
- (3) Administrasi Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. Peraturan Panitia Pemilihan;
 - b. Keputusan Panitia Pemilihan;
 - c. DPS, DPS Akhir, dan DPT;
 - d. Berita Acara;
 - e. Surat menyurat; dan
 - f. Dokumen lain yang diperlukan.
- (4) Contoh dan format administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 116

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 100 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Khusus Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Tahun 2008 Nomor 100) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 117

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.


Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 2 Mei 2016

BUPATI PEMALANG,
Cap
ttd
JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 2 Mei 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
Cap
ttd
BUDHI RAHARDJO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2016 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG


PUJI SUGIHARTO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670510 199603 1 002

- (2) Administrasi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. Peraturan BPD;
 - b. Keputusan BPD;
 - c. Berita Acara;
 - d. Daftar Hadir;
 - e. Risalah rapat/ musyawarah;
 - f. Surat menyurat; dan
 - g. Dokumen lain yang diperlukan.
- (3) Administrasi Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. Peraturan Panitia Pemilihan;
 - b. Keputusan Panitia Pemilihan;
 - c. DPS, DPS Akhir, dan DPT;
 - d. Berita Acara;
 - e. Surat menyurat; dan
 - f. Dokumen lain yang diperlukan.
- (4) Contoh dan format administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 116

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 100 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Khusus Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Tahun 2008 Nomor 100) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 117

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 2 Mei 2016


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG



BUDHI RAHARDJO

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 2 Mei 2016

BUPATI PEMALANG,



JUNAEDI